



P U T U S A N

Nomor : 48-K / PM-I-03 / AD / II / 2016

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Batam dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Hotmarulitua Sitompul
Pangkat / NRP	: Pelda / 567789
Jabatan	: Ba Ramil 04/Galang
Kesatuan	: Kodim-0316/Batam
Tempat tanggal lahir	: Pematang Siantar, 5 Juli 1965
Jenis kelamin	: Laki-Laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Kristen Protestan
Tempat tinggal	: Perumahan RHA Bayu Blok BB N0. 22 Kel. Tembesi Kec. Sagalung Kota Batam.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandim-0316/Batam selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 15 September 2014 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2014 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Dandim-0316/Batam Nomor Kep/203/IX/2014 tanggal 16 September 2014.
2. Kemudian diperpanjang sesuai dengan
 - a. Perpanjangan Penahanan ke-1 oleh Danrem-033/WP selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 5 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 4 Nopember 2014 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Danrem-033/WP selaku Papera Nomor : Kep/98/X/2014 tanggal 6 Oktober 2014.
 - b. Perpanjangan Penahanan ke-2 oleh Danrem-033/WP selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 4 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 4 Desember 2014 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Danrem-033/WP selaku Papera Nomor : Kep/103/XI/2014 tanggal 11 Nopember 2014,

Kemudian Terdakwa dibebaskan dari Penahanan Sementara sejak tanggal 4 Desember 2014 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan dari Danrem-033/WP selaku Ankum Nomor : Skep/106/XI/2014 tanggal 25 Nopember 2014.

PENGADILAN MILITER I - 03 Padang tersebut diatas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memeriksa dan memutus perkara pemeriksaan permulaan dari Denpom I/3 Pekanbaru
Nomor BP-78/A-78/XI/2014 tanggal 5 Nopember 2014.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem-033/
WPselaku Papera Nomor : Kep / 253 / X / 2015 tanggal 13
Oktober 2015.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak /06/K/AD/I-03/I/2016 tanggal
14 Januari 2016.

3. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang
kepada Terdakwa dan para Saksi.

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak /06/
K/AD/I-03/I/2016 tanggal 14 Januari 2016 didepan sidang
yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan serta
keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan
kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer
berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : " Barang siapa membuat secara tidak benar atau
memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak,
perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan
sebagai bukti dari sesuatu hal dengan maksud untuk
memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut
seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian
tersebut dapat menimbulkan kerugian "

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat
(1) KUHP.

Dan Kedua : " Setiap orang yang menyalahgunakan
pengangkutan dan /atau niaga bahan bakar minyak yang
disubsidi pemerintah".

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 UU No.
22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana : Penjara selama 15 (lima belas) bulan,
dikurangkan selama Terdakwa menjalani
penahanan sementara.

Denda : Sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta
rupiah)

Subsider : 3 (tiga) bulan kurungan.

Mohon agar barang bukti berupa :

1. Surat-surat :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id (satu) lembar pernyataan penjualan barang bukti BBM jenis Solar tanggal 29 Oktober 2014.

- b. 1 (satu) lembar Berita Acara Penjualan Barang Bukti berupa BBM jenis Solar tanggal 29 Oktober 2014.
- c. 5 (lima) lembar foto barang bukti dan gudang milik PT. Rido Junita Mandiri.
- d. 1 (satu) lembar foto STNK mobil truk Nopol BP 8736 D milik PT. Rido Junita Mandiri.
- e. 10 (sepuluh) lembar foto copy akte pendirian PT. Rido Junita Mandiri tanggal 3 Januari 2013.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

2. Barang-barang :

- a. 1 (satu) unit mobil truck tangki warna biru putih Nopol BP 8736 D

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT.BPR Dana Nagoya

- b. Uang sebanyak Rp. 38.722.000,- (tiga puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah) dengan rincian :

- Rp. 7.600.000,- (tujuh juta enam ratus ribu rupiah) dirampas untuk Negara.
- Rp. 31.122.000,- (tiga puluh satu juta seratus dua puluh dua ribu rupiah) dikembalikan kepada Terdakwa.

- c. 1 (satu) unit mesin Robin merek Denk, dirampas untuk negara.

- d. 1 (satu) unit tong fiber kerangka besi kapasitas 1 (satu) ton dirampas untuk negara.

- e. 3 (tiga) buah drum besi, dirampas untuk negara.

Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Bahwa atas tuntutan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan (Pledooi) namun hanya menyampaikan permohonan secara lisan yaitu Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya serta mohon dijatuhi hukuman sering-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada bulan Maret tahun dua ribu dua belas, atau setidaknya dalam tahun dua ribu dua belas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Batam, Provinsi Kepulauan Riau, atau setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer 1-03 Padang telah melakukan tindak pidana "Barang siapa membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian", dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1985 melalui pendidikan Secata Milsuk Gel. II di Rindam I/BB Pematang Siantar, setelah lulus dilantik Dengan pangkat Prada kemudian mengikuti kejuruan infanteri di Pusdiklatpur Rindam I/BB Pematang Siantar setelah selesai ditugaskan di Linud 100/PS, selanjutnya pada tahun 1991 Terdakwa mengikuti pendidikan secaba reg di Rindam I/BB Pematang Siantar setelah lulus Terdakwa kembali ditugaskan di Linud 100/PS dan pada tahun 1996 Terdakwa dimutasikan ke Kodim 0316 Batam, kemudian pada tahun 2008 Terdakwa dimutasikan lagi ke Korem 033/WP dan terakhir pada tahun 2012 Terdakwa dimutasikan lagi ke Kodim 0316/Batam sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pelda NRP 567789.

b. Bahwa pada saat mengajukan Akte pendirian Perseroan Terbatas (PT. Rido Junita Mandiri) pada Kantor Notaris Arunee Olivia Depary, SH beralamat di Jl. Pembangunan NO.8 Windsor Kota Batam yang terbit tanggal 12 Maret 2012 Terdakwa menggunakan identitas palsu dan dibuat tidak sesuai dengan prosedur kependudukan, melainkan dengan cara meminta tolong pada Sdr. Anto dengan cara menembak dengan biaya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

c. Bahwa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Terdakwa buat dengan identitas palsu yaitu pekerjaan sebagai wiraswasta, padahal Terdakwa adalah anggota TNI AD yang masih berdinis aktif, sedangkan maksud dan tujuannya adalah agar mempermudah dalam penerbitan Akte pendirian PT. Rido Junita Mandiri dan diperusahaan tersebut Terdakwa menjabat sebagai Direktur Utama.

d. Bahwa PT. Rido Junita Mandiri berkantor di Ruko Perumahan Rabayu Blok A No 1 Tembesi Kec. Segulung Kota Batam yang bergerak dalam bidang Suplayer BBM jenis Solar non subsidi dan selain kantor perusahaan juga mempunyai gudang penyimpanan BBM yang beralamat di Simpang Tobing di samping rumah duka warga Tionghoa Sekupang Kota Batam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa PT. Rido Junita Mandiri mulai beroperasi sejak bulan Juli 2013 dengan susunan karyawan perusahaan sebagai berikut:

- a) Direktur Utama dijabat oleh Terdakwa (Pelda Hotmaruli Tua Sitompul).
- b) Komisaris dijabat oleh Sdr. Junita.
- c) Manager Operasional dijabat oleh Saksi-1 (Sdr. Jhon Leka Sinaga).
- d) Manager Keuangan dijabat oleh Tiur Delima

Boru Aruan.

- e) Kepala Gudang dijabat oleh Saksi-2 (Sdr. Tumbur Sitompul).
- f) Supir mobil tangki yaitu Saksi-5 (Sdr. Anton Petrus Sirait) dan Sdr. Sianturi.

Kemudian pada tanggal 30 Agustus 2014 Akte pendirian PT. Rido Junita Mandiri dirubah menjadi:

- a) Direktur Utama dijabat oleh Sdr. Tumbur Sitompul.
- b) Komisaris-1 dijabat oleh Sdr. Junita.
- c) Komisaris-2 dijabat oleh Sdr. Tiur Delima Boru Aruan.

f. Bahwa PT. Rido Junita Mandiri beroperasi berdasarkan surat-surat ijin yang resmi diantaranya:

- a) Surat Keterangan Domisili Usaha Gudang Nomor 291/517/SKPI Batam/2012 tanggal 1 Agustus 2012 a.n. Maruli Tua Sitompul yang beralamat di depan Perumahan Air Mas Mandar Paradise Tanjung Riau Sekupang Kota Batam yang dikeluarkan oleh Camat Sekupang.
- b) Surat Keterangan Domisili Usaha Kantor Nomor 94/517/SGLIII/2012 tanggal 15 Maret 2012 a.n. Maruli Tua Sitompul yang beralamat di Komplek Ruko Permata Rabayu E11 yang dikeluarkan oleh Camat Sekupang.
- c) Surat keputusan Menkumham Nomor AHU-31861.AH.01.01 tahun 2012 tanggal 12 Juni 2012 tentang pengesahan badan hukum perseroan untuk PT. Rido Junita Mandiri.
- d) Surat Tanda Daftar Perusahaan Nomor TDP : 33.10.1.46.11744 berlaku s.d 3 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Disperindagesdm Kota Batam a.n. Maruli Tua Sitompul.
- e) Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) menengah No. 00008/Perindag- BMT/PMI/I/2013 tanggal 3 Januari 2013 untuk PT. Rido Junita Mandiri a.n. Hotmaruli Tua Sitompul sebagai Direktur Utama.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f) Surat Rekomendasi penyalur BBM dari Disperindag Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 013/Rek/Disperindagesdm-ESDM.2/II/2014 tanggal 17 Pebruari 2014 terhadap PT. Rido Junita Mandiri.
- g) Surat Pernyataan kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) dari Bapedalda kepada PT. Rido Junita Mandiri.
- h) NPWP Nomor: 03.217.793.3.215.000 atas nama PT. Rido Junita Mandiri.
- i) Surat pengangkatan sementara agen BBM dari PT. Jasmine Ratu Oil kepada PT. Rido Junita Mandiri Nomor 005/JRO/Skep/II/2014 tanggal 15 Pebruari 2014.

Dan

Kedua

Alternatif Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal sembilan bulan September tahun dua ribu empat belas, atau setidaknya tidaknya dalam bulan September tahun dua ribu empat belas, atau setidaknya tidak dalam tahun dua ribu empat belas di Simpang Tobing samping rumah duka warga Tionghoa Tanjung Riau Sekupang Batam Provinsi Kepulauan Riau, atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer 1-03 Padang telah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah", dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TN I AD sejak tahun 1985 melalui pendidikan Secata Milsuk Gel. II di Rindam/ BB Pematang Siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 567789 kemudian mengikuti kejuruan infanteri di Puslatpur Rindam I/BB Pematang Siantar setelah selesai ditugaskan di Linud 100/PS. Pada tahun 1991 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam I/BB Pematang Siantar setelah lulus ditugaskan kembali di Linud 100/PS dan tahun 1996 Terdakwa dimutasikan ke Kodim 0316 Batam, pada tahun 2008 dimutasikan ke Korem 033/ WP dan pada tahun 2012 Terdakwa dimutasikan lagi ke Kodim 0316/Batam sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pelda

b. Bahwa PT. Rido Junita Mandiri berkantor di Ruko Perumahan Rabayu Blok A No 1 Segulung Kota Batam yang bergerak dalam bidang Suplayer BBM jenis Solar Tembesi Kec



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id selain kantor perusahaan juga mempunyai gudang penyimpanan BBM yang beralamat di Simpang Tobing di samping rumah duka warga Tionghoa Sekupang Kota Batam,

c. Bahwa PT. Rido Junita Mandiri mulai beroperasi sejak bulan Juli 2013 dengan susunan karyawan perusahaan sebagai berikut :

- a) Direktur Utama dijabat oleh Terdakwa (Pelda Hotmaruli Tua Sitompul).
- b) Komisaris dijabat oleh Sdr. Junita.
- c) Manager Operasional dijabat oleh Saksi-1 (Sdr. Jhon Leka Sinaga).
- d) Manager Keuangan dijabat oleh T. Boru Aruan.
- e) Kepala Gudang dijabat oleh Saksi-2 (Sdr. T umbur Sitompul).
- f) Supir mobil tangki yaitu Saksi-5 (Sdr. Anton Petrus Sirait) dan Sdr. Sianturi.

Kemudian pada tanggal 30 Agustus 2014 Akte pendirian PT. Rido Junita Mandiri dirubah menjadi

- a). Direktur Utama dijabat oleh Sdr. Tumbur Sitompul.
- b). Komisaris-1 dijabat oleh Sdri. Junita.
- c). Komisaris-2 dijabat oleh Sdri. Tiur Delima Boro Aruan.

d. Bahwa PT. Rido Junita Mandiri beroperasi berdasarkan surat-surat ijin yang resmi diantaranya:

- a) Surat Keterangan Domisili Usaha Gudang Nomor : 291/517/SKPI Batam/2012 tanggal 1 Agustus 2012 a.n. Maruli Tua Sitompul yang beralamat di depan Perumahan Air Mas Mandar Paradise Tanjung Riau Sekupang Kota Batam yang dikeluarkan oleh Camat Sekupang.
- b) Surat Keterangan Domisili Usaha Kantor Nomor : 94/517/SGLIII / 2012 tanggal 15 Maret 2012 a.n. Maruli Tua Sitompul yang beralamat di Komplek Ruko Permata Rabayu E1 yang dikeluarkan oleh Camat Sekupang.
- c) Surat keputusan menkumham Nomor : AHU-31861.AH.01.01 tahun 2012 tanggal 12 Juni 2012 tentang pengesahan badan hukum perseroan untuk PT. Rido Junita Mandiri.
- d) Surat Tanda Daftar Perusahaan Nomor TDP : 33.10.1.46.11744 berlaku s. d 3 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Disperindag esdm Kota Batam a.n. Maruli Tua Sitompul,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e) Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) menengah No. 00008 / Perindag – BMT / PMI / I / 2013 tanggal 3 Januari 2013 untuk PT. Rido Junita Mandiri a.n. Hotmaruli Tua Sitompul sebagai Direktur Utama.

f) Surat Rekomendasi penyalur BBM dari Disperindag Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 013/Rek/Disperindagesdm-ESDM.2/II/2014 tanggal 17 Februari 2014 terhadap PT. Rido Junita mandiri.

g) Surat Pernyataan kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) dan Bapedalda kepada PT. Rido Junita Mandiri.

h) NPWP Nomor : 03.217.793.3.215.000 atas nama PT. Rido Junita Mandiri.

i) Surat pengangkatan sementara agen BBM dari PT. Jasmine Ratu Oil kepada PT. Rido Junita Mandiri Nomor: 005/JRO/Skep/II/2014 tanggal 15 Februari 2014.



e. Bahwa PT. Rido Junita Mandiri mendapatkan pasokan BBM jenis solar non subsidi dari PT. Jasmine Ratu Oil, namun sebelumnya pernah mendapatkan pasokan BBM dari PT. BBM (PT. Batam Berkah Madani) selaku agen resmi.

f. Bahwa pada tanggal 10 Pebruari 2014 PT. Rido Junita Mandiri ditunjuk sebagai, agen BBM jenis Solar non subsidi oleh PT. Jasmine Ratu Oil berdasarkan Surat dari PT. Jasmine Ratu Oil Nomor : 005/JRO/Skep/II/2014 tanggal 15 Pebruari 2014 tentang pengangkatan sementara agen BBM dan mulai aktif pada bulan Maret 2014 sampai dengan bulan Agustus 2014 dengan kuota yang diberikan yaitu sebanyak 100 (seratus) ton per bulan, namun PT. Rido Junita Mandiri tidak bisa menghabiskan kuota yang diberikan oleh PT. Jasmine Ratu Oil tersebut

g. Bahwa selanjutnya kuota BBM jenis Solar non subsidi yang dapat dijual atau didistribusikan oleh PT. Rido Junita Mandiri hanya mencapai sekitar 50 (lima puluh) ton s.d 60 (enam puluh) ton per bulannya dari PT. Jasmine Ratu Oil, kemudian BBM Tersebut disimpan di gudang penyimpanan di Simpang Tobing Tanjung Riau Sekupang

Batam sebagian lagi langsung olen PT Rido Junita Mandiri ke customer atau perusahaan-perusahaan yang berada di daerah Batam berdasarkan permintaan diantaranya yaitu PT. Erma Nusa Persada, PT. BMS, PT. Hari Bima Perkasa, PT. Batam Trans, PT. Silma Sunter Agung dan PT. Victory Skyindo.

h. Bahwa PT. Rido Junita Mandiri mendapatkan pasokan BBM jenis solar non subsidi dari PT. Jasmine Ratu Oil, namun PT. Rido Junita Mandiri juga sering mendapatkan pasokan BBM bersubsidi yang diperoleh dengan cara menerima dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli gudang mobil-mobil jenis sedan dan mobil jenis lain pelansir minyak solar yang datang ke gudang, BBM tersebut sebahagian berasal dari SPBU dan juga dari sisa pemakaian mobil-mobil Trailer dan truck yang dijual oleh sopir kepada para penampung tanpa diketahui oleh pemilik mobil (minyak kencing) kemudian dijual ke gudang milik Terdakwa.

i. Bahwa Saksi-4 (Sdr. Paulus Panggabean) pertama kali melakukan jual beli BBM jenis solar sejak bulan September 2013 dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil jenis sedan Nopol BP 1469 XO, Namun karena banyak aparat yang melakukan razia maka pada bulan Mei Saksi-4 (Sdr. Paulus Panggabean) membeli mobil Mitsubishi Pajero dengan Nopol BP 1636 XY warna silver untuk melansir BBM jenis Solar sedangkan mobil sedan sebelumnya terkadang masih dipergunakan.

j. Bahwa Saksi-4 (Sdr. Paulus Panggabean) mendapatkan BBM jenis Solar dari mobil Truck Tangki yang kencing (menjual minyaknya) dengan harga Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) per jerigen dengan isi 35 (tiga puluh lima) liter per harinya sebanyak 5 jerigen, selain itu Saksi-4 juga mendapatkan BBM jenis Solar dengan cara membeli ke SPBU sebanyak 30 (tiga puluh) liter per harinya dengan harga Rp. 5.500,- (lima ribu lima ratus rupiah) dan setelah terkumpul sebanyak 20 (dua puluh) jerigen Saksi-4 menjual BBM tersebut ke Gudang milik Terdakwa (Pelda Hotmaruli Tua Sitompul) dengan harga antara Rp. 7-.600,- (tujuh ribu enam ratus rupiah) sampai dengan Rp. 7.800,- (tujuh ribu delapan ratus rupiah) per literanya.

k. Bahwa pada awal bulan Agustus 2014 PT. Rido Junita Mandiri pernah didatangi oleh petugas dari kepolisian Polda Kepri kemudian melakukan Police Line di gudang milik PT. Rido Junita Mandiri dengan dugaan melakukan penyalahgunaan BBM jenis Solar subsidi, namun setelah Terdakwa melakukan koordinasi dan menunjukkan semua dokumen perizinan maka Police Line tersebut dilepas, kemudian pada tanggal 25 Agustus 2014 kepolisian dari Polda Kepri bersama 2 (dua) orang dari Disperindag Kota Batam kembali melakukan pemeriksaan kemudian memasang Police Line di gudang milik PT. Rido Junita Mandiri dan keesokan harinya Terdakwa melakukan koordinasi dengan AKBP Sinaga dari Ditreskrimsus Polda Kepri namun tidak ada penyelesaian dan melimpahkan perkara tersebut ke Subdenpom 1/3-3 Batam.

l. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2014 Subdenpom 1/3-3 Batam mendapat pelimpahan perkara dari Ditreskrimsus Polda Kepri tentang Penyalahgunaan niaga BBM jenis Solar subsidi pemerintah yang diduga dilakukan oleh Terdakwa (Pelda Hotmaruli Tua Sitompul¹⁾ anggota Kodim 0316/Batam, kemudian Plh. Dansubdenpom 1/3-3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batam, Kantor Cpm Muhammad Yusuf memerintahkan Serma Rahmattuloh, Serma Agus Suprianto dan Saksi-7 (Sertu Afradin) untuk melakukan pengecekan ke gudang milik Terdakwa yang beralamat di Simpang Tobing samping rumah duka warga Tionghoa Tanjung Riau Sekupang Batam namun tidak ditemukan adanya aktifitas di dalam gudang yang sudah terpasang Police Line tersebut.

m. Bahwa pada tanggal 9 September 2014 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan nomor Sprin 58/IX/2014 tanggal 9 September 2014 dari Dansubdenpom I/3-3 Batam maka sekira pukul 10.00 Wib Saksi-7 (Sertu Afradin) dengan ditemani oleh kopda Asep mendatangi gudang milik Terdakwa dan memarkirkan mobil disebelah gudang, kemudian sekira pukul 11.00 Wib Saksi-7 melihat 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero warna silver Nopol BP 1636 XY masuk ke dalam gudang, selanjutnya Saksi-7 bersama Kopda Asep mendatangi gudang tersebut.

n. Bahwa pada saat Saksi-7 (Sertu Afradin) sampai di gudang dan melihat Saksi-4 (Sdr. Paulus Panggabean) sedang menurunkan jerigen berisi BBM jenis Solar dari dalam mobil Pajero lalu menuangkan BBM tersebut ke dalam drum, selanjutnya dengan menggunakan mesin robin BBM di dalam drum tersebut disedot ke dalam mobil tangki warna biru Nopol BP8736 D dengan tulisan dinding PT. Rido Junita Mandiri dan pada saat itu Terdakwa, Saksi-3 (Sdr. Ramlan Manombang Purba) dan Saksi-4 (Sdr. Paulus Panggabean) sedang berada di dalam gudang dan melihat kejadian tersebut Saksi-7 menghentikan semua kegiatan tersebut.

o. Bahwa selanjutnya Saksi-7 (Sertu Afradin) melaporkan kejadian tersebut kepada Plh. Dansubdenpom I/3-3 Batam dan atas petunjuk Plh. Dansubdenpom I/3-3 Saksi menunggu Serma Rahmattuloh, Serma Wiratnomo dan Kopda Ardawi untuk selanjutnya barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil tangki Nopol BP 8736 D berisi BBM jenis Solar sebanyak lebih kurang 5 (lima) ton dan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Nopol BP 1636 XY berisi jerigen kosong sebanyak 34 (tiga puluh empat) buah berikut pengemudinya dibawa ke Ma Subdenpom I/3-3 Batam.

p. Bahwa pada saat Saksi-7 (Sertu Afradin) menginterogasi Saksi-3 (Sdr. Ramlan Manombang Purba) dan Saksi-4 (Sdr. Paulus Panggabean) mengakui bahwa PT. Rido Junita Mandiri mendapatkan BBM jenis Solar non subsidi dari PT. Jasmine Ratu Oil namun PT. Rido Junita Mandiri juga sering menerima atau membeli BBM jenis Solar bersubsidi dari SPBU-SPBU yang dilansir dengan menggunakan mobil-mobil yang tangkinya sudah dimodifikasi atau ada tangki tambahan.

q. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa telah pernah melakukan tindak pidana Asusila pada tahun 2008 dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perkara tersebut telah diproses oleh penyidik Subdenpom I/3-3 Batam dan telah disidangkan oleh Pengadilan Militer I-03 Padang dengan Putusan dijatuhi hukuman penjara selama 11 (sebelas) bulan dan telah Terdakwa jalani di RTM Medan.

Atau

Alternatif Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal sembilan bulan September tahun dua ribu empat belas, atau setidaknya tidaknya dalam bulan September tahun dua ribu empat belas, atau setidaknya tidak dalam tahun dua ribu empat belas di Simpang Tobing samping rumah duka warga Tionghoa Tanjung Riau Sekupang Batam Provinsi Kepulauan Riau, atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer 1-03 Padang telah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang melakukan penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 tanpa izin usaha penyimpanan", dengan cara-cara sebagai berikut ;

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1985 melalui pendidikan Secata Milsuk Gel. II di Rindam I/BB Pematang Siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti kejuruan infanteri di Pusdiklatpur Rindam I/BB Pematang Siantar setelah selesai ditugaskan di Linud 100/PS, selanjutnya pada tahun 1991 Terdakwa mengikuti pendidikan secaba reg di Rindam I/BB Pematang Siantar setelah lulus Terdakwa kembali ditugaskan di Linud 100/PS dan pada tahun 1996 Terdakwa dimutasikan ke Kodim 0316 Batam, kemudian pada tahun 2008 Terdakwa dimutasikan lagi ke Korem 033/WP dan terakhir pada tahun 2012 Terdakwa dirnutasikan lagi ke Kodim 0316/Batam sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pelda Nrp. 567789.

b. Bahwa PT. Rido Junita Mandiri berkantor di Ruko Perumahan Rabayu Blok A no. 1 Tembesi Kec, Segulung Kota Batam yang bergerak dalam bidang Suplayer BBM jenis Solar non subsidi dan selain Kantor perusahaan juga mempunyai gudang penyimpanan BBM yang beralamat di Simpang Tobing di samping rumah duka warga Tionghoa Sekupang Kota Batam.

c. Bahwa pada tanggal 10 Pebruari 2014 PT. Rido Junita Mandiri ditunjuk sebagai agen BBM jenis Solar non subsidi oleh PT. Jasmine Ratu Oil berdasarkan Surat dari PT. Jasmine Ratu Oil Nomor: 005/JRO/SkepIII/2014 tanggal 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Rebutan BBM yang datang pengangkutan sementara agen BBM dan mulai aktif pada bulan Maret 2014 sampai dengan bulan Agustus 2014 dengan kuota yang diberikan yaitu sebanyak 100 (seratus) ton per bulan, namun PT. Rido Junita Mandiri tidak bisa menghabiskan kuota yang diberikan oleh PT. Jasmine Ratu Oil tersebut.

d. Bahwa selanjutnya kuota BBM jenis Solar non subsidi yang dapat dijual atau didistribusikan oleh PT. Rido Junita Mandiri hanya mencapai sekitar 50 (lima puluh) ton s.d 60 (enam puluh) ton per bulannya dari PT. Jasmine Ratu Oil, kemudian BBM tersebut disimpan di gudang penyimpanan di Simpang Tobing Tanjung Riau Sekupang Batam sebagian lagi langsung disalurkan oleh PT. Rido Junita Mandiri ke customer atau perusahaan-perusahaan yang berada di daerah Batam berdasarkan permintaan diantaranya yaitu PT. Erma Nusa Persada, PT. SMS, PT. Hari Bima Perkasa, PT. Batam Trans, PT. Silma Sunter Agung dan PT. Victory Skyindo.

e. Bahwa Saksi-4 (Sdr. Paulus Panggabean) mendapatkan BBM jenis Solar dari mobil Truck Tangki yang kencing (menjual minyaknya) dengan harga Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) per jerigen dengan isi 35 (tiga puluh lima) liter per harinya sebanyak 5 jerigen, selain itu Saksi-4 juga mendapatkan BBM jenis Solar dengan cara membeli ke SPBU sebanyak 30 (tiga puluh) liter per harinya dengan harga Rp. 5.500,- (lima ribu lima ratus rupiah) dan setelah terkumpul sebanyak 20 (dua puluh) jerigen Saksi-4 menjual BBM tersebut ke Gudang milik Terdakwa (Pelda Hotmaruli Tua Sitompul) dengan harga antara Rp. 7.600,- (tujuh ribu enam ratus rupiah) sampai dengan Rp. 7.800,- (tujuh ribu delapan ratus rupiah) per literanya.

f. Bahwa pada awal bulan Agustus 2014 PT. Rido Junita Mandiri pernah didatangi oleh petugas dari kepolisian Polda Kepri kemudian melakukan Police line di gudang milik PT. Rido Junita Mandiri dengan dugaan melakukan penyalahgunaan BBM jenis Solar subsidi, namun setelah Terdakwa melakukan koordinasi dan menunjukkan semua dokumen perizinan maka Police Line tersebut dilepas, kemudian pada tanggal 25 Agustus 2014 kepolisian dari Polda Kepri bersama 2 (dua) Orang dari Disperindag Kota Batam kembali melakukan pemeriksaan kemudian memasang Police Line di gudang milik PT. Rido Junita Mandiri dan keesokan harinya Terdakwa melakukan koordinasi dengan AKBP Sinaga dari Ditreskrimsus Polda Kepri namun tidak ada penyelesaian dan melimpahkan perkara tersebut ke Subdenpom I/3-3 Batam.

g. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2014 Subdenpom I/3-3 Batam mendapat pelimpahan perkara dari Ditreskrimsus Polda Kepri tentang Penyalahgunaan niaga BBM jenis Solar subsidi pemerintah yang diduga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa (Pelda Hotmaruli Tua Sitompul) anggota Kodim 0316/Batam, kemudian Plh, Dansubdenpom I/3-3 Batam Kapten Cpm Muhammad Yusuf memerintahkan Serma Rahmattuloh, Serma Agus Suprianto dan Saksi-7 (Sertu Afradin) untuk melakukan pengecekan ke gudang milik Terdakwa yang beralamat di Simpang Tobing samping rumah duka warga Tionghoa T anjung Riau Sekupang Batam namun tidak ditemukan adanya aktifitas di dalam gudang yang sudah terpasang Police Line tersebut.

h. Bahwa pada tanggal 9 September 2014 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan nomor Sprin 58/IX/2014 tanggal 9 September 2014 dari Dansubdenpom I/3-3 Batam maka sekira pukul 10.00 Wib Saksi-7 (Sertu Afradin) dengan ditemani oleh kopda Asep mendatangi gudang milik Terdakwa dan memarkirkan mobil disebelang gudang, kemudian sekira pukul 11.00 Wib Saksi-7 melihat 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero warna silver Nopol BP 1636 XY masuk ke dalam gudang, selanjutnya Saksi-7 bersama Kopda Asep mendatangi gudang tersebut.

i. Bahwa pada saat Saksi-7 (Sertu Afradin) sampai di gudang dan melihat Saksi-4 (Sdr. Paulus Panggabean) sedang menurunkan jerigen berisi BBM jenis Solar dari dalam mobil Pajero lalu menuangkan BBM tersebut ke dalam drum, selanjutnya dengan menggunakan mesin robin BBM di dalam drum tersebut disodot ke dalam mobil tangki Menggunakan mesin robin BBM di dalam drum tersebut disodot ke dalam mobil tangki warna biru Nopol BP8736 D dengan tulisan dinding PT. Rido Junita Mandiri dan pada saat itu Terdakwa, Saksi-3 (Sdr. Ramlan Manombang Purba) dan Saksi-4 (Sdr. Paulus Panggabean) sedang berada di dalam gudang dan melihat kejadian tersebut Saksi-7 menghentikan semua kegiatan tersebut.

j. Bahwa selanjutnya Saksi-7 (Sertu Afradin) melaporkan kejadian tersebut kepada Plh. Dansubdenpom I/3-3 Batam dan atas petunjuk Plh. Dansubdenpom I/3-3 Saksi menunggu Serma Rahmattuloh, Serma Wiratnomo dan Kopka Ardawi untuk selanjutnya barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil tangki Nopol BP 8736 D berisi BBM jenis Solar sebanyak lebih kurang 5 (lima) ton dan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Nopol BP 1636 XY berisi jerigen kosong sebanyak 34 (tiga puluh empat) buah berikut pengemudinya dibawa ke Ma Subdenpom I/3-3 Batam.

k. Bahwa pada saat Saksi-7 (Sertu Afradin) menginterogasi Saksi-3 (Sdr. Ramlan Manombang Purba) dan Saksi-4 (Sdr. Paulus Panggabean) mengakui bahwa PT. Rido Junita Mandiri mendapatkan BBM jenis Solar non subsidi dan PT. Jasmine Ratu Oil namun PT. Rido Junita Mandiri juga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id atau membeli BBM jenis Solar bersubsidi dari SPBU-SPBU yang dilansir dengan menggunakan mobil-mobil yang tangkinya sudah dimodifikasi atau ada tangki tambahan.

I Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa telah pernah melakukan tindak pidana asusila pada tahun 2008 dan perkara tersebut telah diproses oleh penyidik Subdenpom I/3-3 Batam dan telah disidangkan oleh Pengadilan Militer I-03 Padang dengan Putusan dijatuhi hukuman penjara selama 11 (sebelas) bulan dan telah Terdakwa jalani di RTM Medan.

Atau

Alternatif Ketiga:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal sembilan bulan September tahun dua ribu empat betas, atau setidaknya tidaknya dalam bulan September tahun dua ribu empat belas, atau setidaknya tidak dalam tahun dua ribu empat belas di Simpang Tobing samping rumah duka warga Tionghoa Tanjung Riau Sekupang Batam Provinsi Kepulauan Riau, atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer 1-03 Padang telah melakukan tindak pidana "Barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan", dengan cara-cara sebagai berikut;

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1985 melalui pendidikan Secata Milsuk Gel. II di Rindam I/BB Pematang Siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti kejuruan infanteri di Pusdiklatpur Rindam I/BB Pematang Siantar setelah selesai ditugaskan di linud 100/PS, selanjutnya pada tahun 1991 Terdakwa mengikuti pendidikan secaba reg di Rindam I/BB Pematang Siantar setelah lulus Terdakwa kembali ditugaskan di linud 100/PS dan pada tahun 1996 Terdakwa dimutasikan ke Kodim 0316 Batam, kemudian pada tahun 2008 Terdakwa dimutasikan lagi ke Korem 033/WP dan terakhir pada tahun 2012 Terdakwa dimutasikan lagi ke Kodim 0316/Batam sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pelda Nrp. 567789.

b. Bahwa PT. Rido Junita Mandiri berkantor di Ruko Perumahan Rabayu Blok A no. 1 Tembesi Kec. Segulung Kota Batam yang bergerak dalam bidang Suplayer BBM jenis Solar non subsidi dan selain Kantor perusahaan juga mempunyai gudang penyimpanan BBM yang beralamat di



Direktori Butusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Simpanan Tjond di samping rumah duka warga Tionghoa
Sekupang Kota Batam.

c. Bahwa PT. Rido Junita Mandiri mulai beroperasi sejak bulan Juli 2013 dengan susunan karyawan perusahaan sebagai berikut:

- a) Direktur Utama dijabat oleh Terdakwa (Pelda Hotmaruli Tua Sitompul).
- b) Komisaris dijabat oleh Sdr. Junita.
- c) Manager Operasional dijabat oleh Saksi-1 (Sdr, Jhon Leka Sinaga).
- d) Manager Keuangan dijabat oleh T. Boru Aruan.
- e) Kepala Gudang dijabat oleh Saksi-2 (Sdr. Tumbur Sitompul).
- f) Supir mobil tangki yaitu Saksi-5 (Sdr. Anton Petrus Sirait) dan Sdr. Sianturi.

Kemudian pada tanggal 30 Agustus 2014 Akte pendirian PT. Rido Junita Mandiri dirubah menjadi:

- a) Direktur Utama dijabat oleh Sdr. Tumbur Sitompul
- b) Komisaris-1 dijabat oleh Sdr. Junita.
- c) Komisaris-2 dijabat oleh Sdr. Tiur Delima Boru Aruan.

f. Bahwa PT. Rido Junita Mandiri mendapatkan pasokan BBM jenis solar non subsidi dari PT. Jasmine Ratu Oil, namun sebelumnya pernah mendapatkan pasokan BBM dari PT. BBM (PT. Batam Berkah Madani) selaku agen resmi.

g. Bahwa pada tanggal 10 Pebruari 2014 PT. Rido Junita Mandiri ditunjuk sebagai agen BBM jenis Solar non subsidi oleh PT. Jasmine Ratu Oil berdasarkan Surat dari PT. Jasmine Ratu Oil Nomor : 005/JRO/SkepIII/2014 tanggal 15 Pebruari 2014 tentang pengangkatan sementara agen BBM dan mulai aktif pada bulan Maret 2014 sampai dengan bulan Agustus 2014 dengan kuota yang diberikan yaitu sebanyak 100 (seratus) ton per bulan, namun PT. Rido Junita Mandiri tidak bisa menghabiskan kuota yang diberikan oleh PT. Jasmine Ratu Oil tersebut.

h. Bahwa PT Rido Junita Mandiri melakukan order BBM jenis Solar non subsidi ke PT. Jasmine Ratu Oil sesuai dengan kebutuhan dan dengan harga selalu berubah-ubah mulai tanggal 1-15 akan berbeda dengan harga tanggal 16-30 setiap bulannya, namun rata-rata per liternya seharga Rp. 9.000,- (sembilan ribu rupiah) sedangkan harga jualnya sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan setiap liternya mendapat keuntungan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) atau 10 %.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Rutusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa PT. Rido Junita Mandiri mendapatkan pasokan BBM jenis solar non subsidi dari PT. Jasmine Ratu Oil, namun PT. Rido Junita Mandiri juga sering mendapatkan pasokan BBM yang diperoleh dengan cara menerima dan membeli dari mobil-mobil jenis sedan dan mobil jenis lain pelansir minyak solar yang datang ke gudang, BBM tersebut sebahagian berasal dari SPBU dan juga dari sisa pemakaian mobil-mobil Trailer dan truck yang dijual oleh sopir kepada para penampung tanpa diketahui oleh pemilik mobil (minyak kencing) kemudian di jual ke gudang milik Terdakwa.

j. Bahwa PT. Rido Junita Mandiri sering mendapatkan pasokan BBM jenis Solar bersubsidi dengan cara menerima dan membeli dari mobil-mobil pelansir yang datang ke gudang diantaranya Terdakwa pernah membeli BBM jenis Solar dari Saksi-4 (Sdr. Paulus Panggabean) dan terakhir sebanyak 1 (satu) ton dengan harga Rp. 7.800,- (tujuh ribu delapan ratus rupiah) per liternya, selain itu Terdakwa juga pernah membeli dari yang lainnya namun Terdakwa sudah lupa dan tidak ingat lagi.

k. Bahwa Saksi-4 (Sdr. Paulus Panggabean) pertama kali melakukan jual beli BBM jenis solar sejak bulan September 2013 dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil jenis sedan Nopol BP 1469 XO, Namun karena banyak aparat yang melakukan razia maka pada bulan Mei Saksi-4 (Sdr. Paulus Panggabean) membeli mobil Mitsubishi Pajero dengan Nopol BP 1636 XY warna silver untuk melansir BBM jenis Solar sedangkan mobil sedan sebelumnya terkadang masih dipergunakan.

l. Bahwa Saksi-4 (Sdr. Paulus Panggabean) mendapatkan BBM jenis Solar dari mobil Truck Tangki yang kencing (menjual minyaknya) dengan harga Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) per jerigen dengan isi 35 (tiga puluh lima) liter per harinya sebanyak 5 jerigen, selain itu Saksi-4 juga mendapatkan BBM jenis Solar dengan cara membeli ke SPBU sebanyak 30 (tiga puluh) liter per harinya dengan harga Rp. 5.500,- (lima ribu lima ratus rupiah) dan setelah terkumpul sebanyak 20 (dua puluh) jerigen Saksi-4 menjual BBM tersebut ke Gudang milik Terdakwa (Pelda Hotmaruli Tua Sitompul) dengan harga antara Rp. 7.600,- (tujuh ribu enam ratus rupiah) sampai dengan Rp. 7.800,- (tujuh ribu delapan ratus rupiah) per liternya.

m. Bahwa pada awal bulan Agustus 2014 PT. Rido Junita Mandiri pernah didatangi oleh petugas dari kepolisian Polda Kepri kemudian melakukan Police Line di gudang milik PT. Rido Junita Mandiri dengan dugaan melakukan penyalahgunaan BBM jenis Solar subsidi, namun setelah Terdakwa melakukan koordinasi dan menunjukkan semua dokumen perizinan maka Police Line tersebut dilepas, kemudian pada tanggal 25 Agustus 2014 kepolisian dari Polda Kepri bersama 2 (dua) orang dari Disperindag Kota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Batam kembali melakukan pemeriksaan kemudian memasang Police Line di gudang milik PT. Rido Junita Mandiri dan keesokan harinya Terdakwa melakukan koordinasi dengan AKBP Sinaga dari Ditreskrimsus Polda Kepri namun tidak ada penyelesaian dan melimpahkan perkara tersebut ke Subdenpom I/3-3 Batam.

n. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2014 Subdenpom I/3-3 Batam mendapat pelimpahan perkara dari Ditreskrimsus Polda Kepri tentang Penyalahgunaan niaga BBM jenis Solar subsidi pemerintah yang diduga dilakukan oleh Terdakwa (Pelda Hotmaruli Tua Sitompul) anggota Kodim 0316/Batam, kemudian Plh. Dansubdenpom I/3-3 Batam Kapten Cpm Muhammad Yusuf memerintahkan Serma Rahmattuloh, Serma Agus Suprianto dan Saksi-7 (Sertu Afradin) untuk melakukan pengecekan ke gudang milik Terdakwa yang beralamat di Simpang Tobing samping rumah duka warga Tionghoa Tanjung Riau Sekupang Batam namun tidak ditemukan adanya aktifitas di dalam gudang yang sudah terpasang Police Line tersebut.

o. Bahwa pada tanggal 9 September 2014 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan nomor Sprin 58/IX/2014 tanggal 9 September 2014 dan Dansubdenpom I/3-3 Batam maka sekira pukul 10.00 Wib Saksi-7 (Sertu Afradin) dengan ditemani oleh kopda Asep mendatangi gudang milik Terdakwa dan memarkirkan mobil diseborang gudang, kemudian sekira pukul 11.00 Wib Saksi-7 melihat 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero warna silver Nopol SP 1636 XY masuk ke dalam gudang, selanjutnya Saksi-7 bersama Kopda Asep mendatangi gudang tersebut.

p. Bahwa pada saat Saksi-7 (Sertu Afradin) sampai di gudang dan melihat Saksi-4 (Sdr. Paulus Panggabean) sedang menurunkan jerigen berisi BBM jenis Solar dari dalam mobil Pajero lalu menuangkan BBM tersebut ke dalam drum, selanjutnya dengan menggunakan mesin robin BBM di dalam drum tersebut disedot ke dalam mobil tangki warna biru Nopol BP8736 D dengan tulisan dinding PT. Rido Junita Mandiri dan pada saat itu Terdakwa, Saksi-3 (Sdr. Ramlan Manombang Purba) dan Saksi-4 (Sdr. Paulus Panggabean) sedang berada di dalam gudang dan melihat kejadian tersebut Saksi-7 menghentikan semua kegiatan tersebut.

q. Bahwa selanjutnya Saksi-7 (Sertu Afradin) melaporkan kejadian tersebut kepada Plh. Dansubdenpom I/3-3 Batam dan atas petunjuk Plh. Dansubdenpom I/3-3 Saksi menunggu Serma Rahmattuloh, Serma Wiratnomo dan Kopka Ardawi untuk selanjutnya barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil tangki Nopol BP 8736 D berisi BBM jenis Solar sebanyak lebih kurang 5 (lima) ton dan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Nopol SP 1636 XY berisi jerigen kosong sebanyak 34 (tiga puluh empat) buah berikut pengemudinya dibawa ke Ma Subdenpom I/3-3 Batam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Rutusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

r. Bahwa pada saat Saksi-7 (Sertu Afradin) menginterogasi Saksi-3 (Sdr. Ramlan Manombang Purba) dan Saksi-4 (Sdr. Paulus Panggabean) mengakui bahwa PT. Rido Junita Mandiri mendapatkan BBM jenis Solar non subsidi dari PT. Jasmine Ratu Oil namun PT. Rido Junita Mandiri juga sering menerima atau membeli BBM jenis Solar bersubsidi dari SPBU-SPBU yang dilansir dengan menggunakan mobil-mobil yang tangkinya sudah dimodifikasi atau ada tangki tambahan.

s. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa telah pernah melakukan tindak pidana Asusila pada tahun 2008 dan perkara tersebut telah diproses oleh penyidik Subdenpom I/3-3 Batam dan telah disidangkan oleh Pengadilan Militer 1-03 Padang dengan Putusan dijatuhi hukuman penjara selama 11 (sebelas) bulan dan telah Terdakwa jalani di RTM Medan.

Berpendapa bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagai mana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan :

Kesatu : Pasal 263 ayat (1) KUHP

Dan

Kedua : Alternatif Pertama : Pasal 55 UU No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Atau

Alternatif Kedua : Pasal 53 huruf c UU No. 22 Tahun 2011 tentang Minyak dan gas bumi.

Atau

Alternatif Ketiga : Pasal 480 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya, dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti atas surat Dakwaan yang didakwakan, mengakui telah melakukan tindak pidana dan membenarkan semua Dakwaan yang didakwaakan kepadanya serta tidak mengajukan keberatan/ekspesi

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum namun dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 : Nama lengkap : Afradin
Pangkat : Sertu / 3910466950772
Jabatan : Ba Riksa Subdenpom I/3-3
Kesatuan : Denpom I/3
Tempat tanggal lahir : Aceh Pidie, 3 Juli 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Subdenpom I/3-3 No.18
Kel.Bengkong Laut Kec. Bengkong
Kota Batam.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2010 namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2014 Subdenpom I/3-3 Batam menerima pelimpahan perkara dari Ditreskrimsus Polda Kepri tentang penyalahgunaan niaga BBM jenis solar subsidi yang dilakukan Terdakwa, selanjutnya Saksi dan Serma Rahmattuloh serta Serma Agus Suprianto diperintahkan oleh Plh.Dansubdenpom I/3-3 Batam yaitu Kapten Cpm Muhammad Yusuf untuk menangani perkara tersebut.

3. Bahwa selanjutnya Saksi bersama Serma Wiratnomo, Serma Agus dan Kopka EH. Sirait diperintahkan melakukan pengecekan ke gudang penampungan BBM milik Terdakwa di Simpang Tobing Sekupang Batam namun tidak ditemukan adanya aktifitas di gudang tersebut yang sudah dipasang Police Line.

4. Bahwa pada tanggal 9 September 2014 sekira pukul 10.00 Wib Saksi bersama Kopda Asep melakukan pengintaian di sekitar gudang milik Terdakwa dan sekira pukul 11.00 Wib Saksi melihat 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero warna silver Nopol BP 1636 XY masuk ke dalam gudang, selanjutnya Saksi bersama Kopda Asep mendatangi gudang tersebut dan saat itu pengemudi mobil Pajero Nopol BP 1636 XY yaitu Sdr. Paulus Panggabean (Saksi-5) menurunkan beberapa buah jerigen berisi BBM jenis solar dari mobil Pajero tersebut lalu menuangkannya ke dalam drum selanjutnya dari drum tersebut dengan menggunakan sejenis mesin penghisap jenis Robin merek Denko disedot ke dalam mobil tangki warna biru Nopol BP 8736 D dengan merek dinding PT. Rido Junita Mandiri yang sebelumnya telah dalam keadaan stand by dan pada saat itu Saksi melihat Terdakwa dan Sdr. Ramlan Manombang Purba (Saksi-4) berada di dalam gudang selanjutnya Saksi dan Kopda Asep mendekat lalu menghentikan kegiatan tersebut

5. Bahwa pada saat Saksi menginterogasi Saksi-4 dan Saksi-5 mereka menyampaikan PT. Rido Junita Mandiri mendapatkan BBM jenis tersebut dari PT. Jasmine Ratu Oil dan juga menerima atau membeli BBM jenis solar bersubsidi dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPBU SPBU yang dilansir dengan menggunakan mobil-mobil yang tangkinya sudah dimodifikasi atau ada tangki tambahan seperti yang dilakukan oleh Saksi-5 pada mobil Pajero Nopol BP 1636 XY tersebut dan selanjutnya Saksi meminta keterangan dari Terdakwa yang menyatakan PT. Rido Junita Mandiri dalam melakukan aktifitasnya pada awalnya bersifat legal yaitu berkerja sama dengan PT. Jasmine Ratu Oil namun pendirian PT. Rido Junita Mandiri oleh Terdakwa dilakukan dengan memalsukan surat-surat berupa identitas Terdakwa berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan pekerjaan sebagai wiraswasta padahal Terdakwa adalah anggota TNI aktif.

6. Bahwa sesuai dengan keterangan dari Terdakwa maupun Saksi-4 dan Saksi-5 selanjutnya Saksi melaporkan hal itu kepada Dansubdenpom I/3-3 yang kemudian memerintahkan agar Terdakwa dan Saksi-4 serta Saksi-5 maupun barang bukti yang terkait dengan aktifitas PT. Rido Junita Mandiri dibawa ke Masubdenpom I/3-3 guna dilakukan proses hukum selanjutnya. Barang bukti yang saat itu dibawa adalah 1 (satu) unit mobil tangki warna biru puth Nopol BP 8736 D berisi BBM jenis Solar sebanyak lebih kurang 5 (lima) ton, 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Nopol BP 1636 XY berisi jerigen kosong sebanyak 34 (tiga puluh empat) buah, 1 (satu) unit mesin penghisap jenis Robin merek Denko, 1 (satu) unit tong fiber kerangka besi kapasitas 1 (satu) ton serta 3 (tiga) buah drum besi.

7. Bahwa Terdakwa selain mendapatkan BBM jenis solar subsidi dari PT. Jasmine Ratu Oil juga mendapatkan BBM jenis solar subsidi melalui para pelangsir yang memodifikasi kendaraannya lalu BBM jenis solar tersebut dibeli Terdakwa dengan harga bervariasi yaitu sekitar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) lalu menjualnya ke pabrik / industri dengan harga yang bervariasi juga sekitar Rp. 9.000,- (sembilan ribu rupiah) dan setelah dikurangi dengan biaya operasional maka setidaknya Terdakwa bisa mendapat keuntungan sekitar Rp. 800,- (delapan ratus rupiah) s.d Rp. 1.000,- (seribu rupiah) / liter.

8. Bahwa menurut Saksi- 4 dan Saksi-5 serta Terdakwa, BBM jenis solar sebanyak 5000 (lima ribu) liter yang berada di dalam truk tangki warna biru putih Nopol BP 8736 D tersebut bukan merupakan BBM jenis solar ilegal yang dibeli dari para pelangsir namun merupakan BBM jenis solar yang mereka ambil dari Pt. Jasmine Ratu Oil dan truk tersebut saat itu sudah mau berangkat menuju PT. Erma Nusa Persada sesuai DO yang diterima namun Saksi sampaikan penyitaan dilakukan sesuai dengan fakta yang ditemukan di lapangan sesuai perintah yang Saksi laksanakan.

9. Bahwa Saksi mengetahui untuk keperluan keamanan berkaitan dengan BBM jenis solar yang disita dari Terdakwa sebanyak 5000 (lima ribu) liter kemudian dilelang dengan harga sekitar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) / liter sehingga totalnya sebesar Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan barang bukti lainnya diamankan guna proses hukum selanjutnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Terdakwa dan para karyawannya bersikap kooperatif saat dilakukan penangkapan maupun ketika dilakukan penyidikan dan mengakui semua perbuatannya dan Saksi tidak mengetahui keberadaan mereka setelah dilakukan pemeriksaan di Subdenpom I/3-3 Batam.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Sdr. Jhon Leka Hariyanto Sinaga (Saksi-2) , Sdr. Tumbur Sitompul (Saksi-3), Sdr. Ramlan Manombang Purba (Saksi-4) Sdr. Paulus Panggabean (Saksi-5) dan Sdr. Anton Petrus Sirait (Saksi-6) serta Bripka Abdul Afif, SH (Saksi-7) tidak bisa hadir dipersidangan meskipun sudah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan perundang-undangan dan Oditur Militer menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkan para Saksi tersebut karena tidak diketahui lagi keberadaannya dan memohon agar keterangan para Saksi tersebut dapat dibacakan karena telah dilakukan dibawah sumpah sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dilakukan oleh penyidik Subdenpom I/3-3 masing-masing pada hari Senin tanggal 1 September 2014 (Saksi-2) dan (Saksi-6), Selasa tanggal 2 September 2014 (Saksi-3), Selasa tanggal 9 September 2014 (Saksi-4) dan (Saksi-5), Kamis tanggal 16 Oktober 2014 (Saksi-7).

Menimbang : Atas permohonan Oditur Militer, selanjutnya Hakim Ketua menyampaikan kepada Terdakwa bahwa berdasarkan pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena sedang tugas pengamanan atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan.

Selanjutnya pada ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi dibawah sumpah yang diucapkan disidang.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Oditur Militer selanjutnya Hakim Ketua menjelaskan kepada Terdakwa bilamana ada hal-hal yang disangkal oleh Terdakwa sesuai BAP para Saksi maka terhadap sangkalan tersebut, Majelis Hakim yang akan menilainya karena para Saksi tidak hadir di persidangan.

Atas penyampaian Hakim Ketua dan disetujui oleh Terdakwa selanjutnya Hakim Ketua memerintahkan Oditur Militer membacakan keterangan para Saksi sesuai BAP masing-masing, sebagai berikut :

Saksi - 2 : Nama lengkap : Jhon Leka Heriyanto Sinaga
Pekerjaan : Wiraswasta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Serdang Bedagai, 20 Nopember 1983

Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Alamat tempat tinggal : Perumahan Permata Rahabayu No. 3
Kel. Tembesi Kec. Sagalung Kota
Batam Kepri.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi bekerja sebagai Manager Operasional atau Manager Marketing di PT. Rido Junita Mandiri yang bergerak di bidang pengelolaan atau sebagai penyalur bahan bakar minyak jenis solar non subsidi dengan Direktur Utamanya adalah Terdakwa (Pelda Hotmaruli Tua Sitompul).

3. Bahwa PT. Rido Junita Mandiri beralamat kantor di Komplek Ruko Permata Rahayu Blok E No.1 Kel. Tembesi Kota Batam dan alamat gudang di Simpang Tobing Sekupang Kota Batam, sedangkan pejabat PT. Rido Junita Mandiri antara lain Direktur Utamanya adalah Pelda Hotmaruli Tua Sitompul (Terdakwa), Manager keuangan Sdr. Tiur Boru Aruan, Manager Operasional Sdr. Sinaga (Saksi-1), Manager Pengadaan Sdr. Roy Martin Sitompul, Kepala Gudang Sdr. Tumbur Sitompul (Saksi-2), Sopir mobil Tangki Sdr. Anton Petrus Sirait (Saksi-5) dan Sdr. Sianturi.

4. Bahwa PT. Rido Junita Mandiri beroperasi berdasarkan surat-surat ijin yang resmi diantaranya:

a. Surat Ijin Usaha Perdagangan No.00008/Perindag-BMT/PM 111/2013 tanggal 3 Januari 2013 a.n. PT. Rido Junita Mandiri dengan penanggung jawab Hotmaruli Tua Sitompul sebagai Direktur Utama.

b. Surat Pengesahan Badan Hukum Perseroan Nomor : AHU-31861.AH.01.01 tahun 2012 tanggal 12 Juni 2012 terhadap PT. Rido Junita Mandiri.

c. Surat Keterangan Domisili Usaha Nomor : 291/517/SKP/BTM/2012 tanggal 1 Agustus 2012 terhadap PT. Rido Junita Mandiri.

d. Bulan Juni 2014 sebanyak 15 (lima belas) ton dengan harga beli Rp. 9.900,- (sembilan ribu sembilan ratus) rupiah dengan harga jual Rp. 10.500,- (sepuluh ribu lima ratus) rupiah yang disalurkan ke PT BMS.

e. Surat Rekomendasi penyalur BBM dari Disperindag Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor:013/RekJDisperindag esdm-ESDM.2/2014 tanggal 17 Pebruari 2014 terhadap PT. Rido Junita Mandiri.

f. Surat Tanda Daftar Perusahaan dari Disperindag esdm Kota Batam Nomor TDP 33.10.1.46.11744 terhadap PT. Rido Junita Mandiri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Pengesahan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) dari Bapedalda kepada PT. Rido Junita Mandiri.

h. NPWP Nomor: 03.217.793.3.215.000 atas nama PT. Rido Junita Mandiri.

i. Surat pengangkatan sementara agen BBM dari PT. Jasmine Ratu Oil kepada PT. Rido Junita Mandiri Nomor: 005/JRO/Skep/II/2014 tanggal 15 Pebruari 2014.

5. Bahwa PT. Rido Junita Mandiri ditunjuk sebagai agen BBM jenis Solar non subsidi oleh PT. Jasmine Ratu Oil berdasarkan Surat dari PT. Jasmine Ratu Oil Nomor : 005/JRO/Skep/II /2014 tanggal 15 Pebruari 2014 tentang pengangkatan sementara agen BBM dan mulai aktif pada bulan Maret sampai dengan bulan Juli 2014.

6. Bahwa selanjutnya PT. Rido Junita Mandiri mendapatkan BBM jenis Solar non subsidi berdasarkan ketentuan yang sudah ditunjuk oleh PT. Jasmine Ratu Oil diambil di PT. Pertamina kemudian BBM tersebut disalurkan langsung oleh PT. Rido Junita Mandiri ke perusahaan-perusahaan yang berada di daerah Batam berdasarkan permintaan.

7. Bahwa selain itu PT. Rido Junita Mandiri melakukan order BBM jenis Solar non subsidi ke PT. Jasmine Ratu Oil sesuai dengan kebutuhan kemudian PT. Rido Junita Mandiri menjemput ke PT. Jasmine Ratu Oil di Komplek Niaga Sukajadi Batam dengan Menggunakan mobil tangki milik PT. Rido Junita Mandiri kemudian dibawa ke gudang milik PT. Rido Junita Mandiri yang beralamat di Simpang Tobing Sekupang Batam, selanjutnya BBM tersebut langsung disalurkan jika ada permintaan namun apabila belum ada permintaan maka BBM tersebut disimpan terlebih dahulu di dalam tangki penyimpanan yang berkapasitas 35 Ton yang ada di dalam gudang.

8. Bahwa setiap bulan kuota BBM jenis Solar non subsidi yang diberikan oleh PT. Jasmine Ratu Oil kepada PT. Rido Junita Mandiri harus memenuhi atau menghabiskan sebanyak 100 (seratus) Ton dengan harga berubah-ubah setiap bulannya, namun PT. Rido Junita Mandiri tidak pernah bisa menghabiskan kuota yang diberikan tersebut.

9. Bahwa PT. Rido Junita Mandiri pernah beberapa kali melakukan transaksi jual beli BBM jenis Solar non subsidi diantaranya :

a. Bulan Maret 2014 sebanyak 60 (enam puluh) ton dengan harga beli Rp. 10.440,- (sepuluh ribu empat ratus empat puluh rupiah) dengan harga jual Rp. 10.840,- (sepuluh ribu delapan ratus empat puluh rupiah) yang disalurkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
keputusan perusahaan diantaranya PT. Batam Trans, PT. Victoria Skyindo.

b. Bulan April 2014 sebanyak 45 (empat puluh lima) ton dengan harga beli Rp. 9.856,- (sembilan ribu delapan ratus lima puluh enam) rupiah dengan harga jual Rp. 10.190,- (sepuluh ribu seratus sembilan puluh) rupiah yang disalurkan ke perusahaan-perusahaan diantaranya PT. BMS, PT. Batam Trans.

c. Bulan Mei 2014 sebanyak 45 (empat puluh lima) ton dengan harga beli Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) rupiah dengan harga jual Rp. 10.600,- (sepuluh ribu enam ratus) rupiah yang disalurkan ke perusahaan-perusahaan diantaranya PT. Silma Sunter Agung dan PT. BMS.

d. Bulan Juni 2014 sebanyak 15 (lima belas) ton dengan harga beli Rp. 9.900,- (sembilan ribu sembilan ratus) rupiah dengan harga jual Rp. 10.500,- (sepuluh ribu lima ratus) rupiah yang disalurkan ke PT. BMS.

e. Bulan Juli 2014 sebanyak 5 (lima) ton dengan harga beli Rp. 9.900,- (sembilan ribu sembilan ratus) rupiah dengan harga jual Saksi tidak ingat.

10. Bahwa PT. Rido Junita Mandiri melakukan permintaan atau order BBM jenis Solar non subsidi kepada PT. Jasmine Ratu Oil tidak secara tertulis melainkan secara komunikasi atau lisan saja, namun setelah BBM tersebut diantar baru ada secara tertulis berupa DO (Delivery Order) dari PT. Jasmine Ratu Oil kepada PT. Rido Junita Mandiri dan penyalurannya PT. Rido Junita Mandiri menggunakan mobil tangki milik PT. Rido Junita Mandiri dan pembayarannya dengan cara tunai atau transfer dan ada juga yang membayar dengan cara invoice sesuai dengan perjanjian.

11. Bahwa awal bulan Agustus 2014 Saksi sebagai Manager Operasional PT. Rido Junita Mandiri pernah didatangi oleh petugas dari Polda Kepri kemudian melakukan Police Line di gudang milik PT. Rido Junita Mandiri dengan tuduhan tentang penyalahgunaan SBM jenis Solar subsidi, namun setelah Terdakwa melakukan koordinasi lalu Police Line tersebut dilepas, kemudian pada tanggal 25 Agustus 2014 Polda Kepri kembali melakukan Police Line di gudang milik PT. Rido Junita Mandiri dan melimpahkan perkara tersebut ke Subdenpom 1/3-3 Batam karena pemilik PT. Rido Junita Mandiri adalah Pelda Hotmaruli Tua Sitompul (Terdakwa) anggota TNI AD.

12. Bahwa sepengetahuan Saksi selama bekerja di PT. Rido Junita Mandiri perusahaan mendapatkan BBM jenis Solar non subsidi hanya dari PT. Jasmine Ratu Oil dan tidak pernah menerima atau membeli BBM dari perusahaan lain ataupun dari perorangan.



Direktori Butusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3: Nama lengkap : Tumbur Sitompul
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat tanggal lahir : Pematang Siantar, 16 Maret 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Perumahan Putri Hijau Blok D No. 73 Batu Aji Kota Batam.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga sebagai abang kandung.

2. Bahwa sejak awal bulan April 2014 Saksi bekerja di PT. Rido Junita Mandiri sebagai kepala gudang dan sepengetahuan Saksi PT.Rido Junita Mandiri bergerak dibidang pengelolaan atau sebagai penyalur bahan bakar minyak jenis solar non subsidi.

3. Bahwa PT. Rido Junita Mandiri beralamat kantor di Komplek Ruko Permata Rahayu Blok E No.1Kel. Tembesi Kota Batam dan alamat gudang di Simpang Tobing Sekupang Kota Batam, sedangkan pejabat PT.Rido Junita Mandiri antara lain Direktur Utamanya adalah Pelda Hotmaruli Tua Sitompul (Terdakwa), Manager keuangan Sdr. Tiur Boru Aruan, Manager Operasional Sdr. Sinaga (Saksi-1) Manager Pengadaan Sdr. Roy Martin Sitompul, Kepala Gudang Saksi sendiri (Sdr. Tumbur Sitompul), Sopir mobil Tangki Sdr. Anton Petrus Sirait (Saksi-5) dan Sdr. Sianturi.

4. Bahwa PT.Rido Junita Mandiri beroperasi berdasarkan surat-surat ijin resmi diantaranya:

a. Surat Ijin Usaha Perdagangan No. 00008/Perindag-BMT/PM11112013 tanggal 3 Januari 2013 a.n. PT. Rido Junita Mandiri dengan penanggung jawab Hotmaruli Tua

Sitompul sebagai Direktur Utama.

b. Surat Pengesahan Badan Hukum Perseroan Nomor : AHU-31861.AH.01.01 tahun 2012 tanggal 12 Juni 2012 terhadap PT. Rido Junita Mandiri.

c. Surat Keterangan Domisili Usaha Nomor: 291/ 517 / SKP/ BTM/2012 tanggal 1 Agustus 2012 terhadap PT.Rido Junita Mandiri.

d. Surat Keterangan Domisili Usaha Nomor : 94/517/SGL/ III /2012 tanggal 15 Maret 2012 terhadap PT.Rido Junita Mandiri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Rekomendasi penyalur BBM dari Disperindag Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 013/RekDisperindagesdm-ESDM.2/2014 tanggal 17 Pebruari 2014 terhadap PT. Rido Junita Mandiri.

f. Surat Tanda Daftar Perusahaan dari Disperindagesdm Kota Batam Nomor TDP 33.10.1.46.11744 terhadap PT.Rido Junita Mandiri.

g. Surat Pernyataan kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) dari Bapedalda kepada PT.Rido Junita Mandiri.

h. NPWP Nomor : 03.217.793.3.215.000 atas nama PT.Rido Junita Mandiri.

i. Surat pengangkatan sementara agen BBM dari PT.Jasmine Ratu Oil kepada PT.Rido Junita Mandiri Nomor: 005/JRO/Skep/II/2014 tanggal 15Pebruari 2014.

5. Bahwa selanjutnya PT.Rido Junita Mandiri mendapatkan BBM jenis Solar non subsidi berdasarkanketentuan yang sudah ditunjuk oleh PT.Jasmine Ratu Oil kemudian BBM tersebut disalurkan langsung oleh PT. Rido Junita Mandiri ke perusahaan-perusahaan yang berada di daerah Batarn berdasarkan permintaan atau order, namun Saksi tidak mengetahui ke perusahaan mana saja PT.Rido Junita Mandiri menyalurkan BBM jenis Solar non subsidi tersebut.

6. Bahwa sepengetahuan Saksi selama bekerja di PT.Rido Junita Mandiri perusahaan mendapatkanBBM jenis Solar non subsidi hanya dari PT. Jasmine Ratu Oil dan tidak pernah menerima atau membeli BBM dari perusahaan lain ataupun dari perorangan.

7. Bahwa PT. Rido Junita Mandiri tidak beroperasi sejak awal bulan Agustus 2014 karena kepolisian Polda Kepri memasang Police Line di gudang milik PT. Rido Junita Mandiri dengan tuduhan. tentang penyalahgunaan BBM jenis Solar subsidi, namun setelah Terdakwa melakukan koordinasi Police Line tersebut dilepas, kemudian pada tanggal 25 Agustus 2014 kepolisian dari Polda Kepri kembali melakukan Police Line di gudang milik PT. Rido Junita Mandiri dan melimpahkan perkara tesebut ke Subdenpom 1/3-3 Batam karena pemilik PT. Rido Junita Mandiri adalah Pelda Hotmaruli Tua Sitompul (Terdakwa) anggota TNI AD.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :
Nama lengkap : Ramlan Manombang Purba
Pekerjaan : Swasta (Sopir)
Tempat tanggal lahir :LumbanMartunas, 25 Nopember 1981

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Kristen Protestan

Alamat tempat tinggal : Perumahan Bukit Indah Blok D 1 No. 03 Batu Aji Kota Batam.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi bekerja sebagai sopir rnobil tangki PT. Rido Junita Mandiri yang bergerak dibidang pengelolaan atau sebagai penyalur bahan bakar minyak jenis solar non subsidi dengan Direktur Utamanya adalah Terdakwa (Pelda Hotmaruli Tua Sitompul).
3. Bahwa PT. Rido Junita Mandiri mendapatkan BBM jenis solar non subsidi dari PT. Jasmine Ratu Oil selaku agen resmi dan sebahagian lagi diperoleh PT. Rido Junita Mandiri dengan cara membeli dari mobil para pelansir minyak solar subsidi yang diangkut dengan menggunakan mobil jenis sedan dan mobil jenis kijang yang tangkinya sudah dimodifikasi.
4. Bahwa BBM jenis solar yang dibeli PT. Rido Junita Mandiri dari mobil pelansir tersebut adalah BBM yang dibeli dari SPBU kemudian diantar ke gudang PT. Rido Junita Mandiri dan langsung diterima dan dibayar secara cash oleh Terdakwa setelah selesai dibongkar dan disimpan di dalam gudang.
5. Bahwa selama lebih kurang 3 (tiga) minggu Saksi bekerja sudah 10 (sepuluh) ton BBM jenis solar yang Saksi salurkan atau antarkan dari PT. Rido Junita Mandiri ke perusahaan-perusahaan galangan yang berada di Batam dengan menggunakan mobil tangki jenis Fuso warna Putih Siru dengan Nopol BP 8736 D dengan kapasitas muatan 10 (sepuluh) ton milik PT. Rido Junita Mandiri.
6. Bahwa pada bulan Agustus 2014 PT. Rido Junita Mandiri didatangi oleh petugas dari kepolisian Polda Kepri kemudian melakukan Police Line di gudang milik PT. Rido Junita Mandiri dengan tuduhan tentang penyalahgunaan BBM jenis Solar subsidi, namun setelah Terdakwa melakukan koordinasi Police Line tersebut dilepas, kemudian pada tanggal 25 Agustus 2014 Polda Kepri kembali melakukan Police Line di gudang milik PT. Rido Junita Mandiri dan melimpahkan perkara tesebut ke Subdenpom 1/3-3 Batam karena pemilik PT. Rido Junita Mandiri adalah Pelda Hotmaruli Tua Sitompul (Terdakwa) anggota TNI AD.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Anda, keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5: Nama lengkap : Paulus Panggabean
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat tanggal lahir : Medan, 16 Januari 1970
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Katolik
Alamat tempat tinggal : Komplek Ruko Nibung Mas Blok A No. 2 Batu Aji Kota Batam.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pertama kali melakukan jual beli BBM jenis solar sejak bulan September 2013 dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil jenis sedan Nopol BP 1469 XO, namun karena banyak aparat yang melakukan razia maka pada bulan Mei Saksi membeli mobil Mitsubishi Pajero dengan Nopol BP 1636 XY warna silver untuk melansir BBM jenis Solar sedangkan mobil sedan sebelumnya terkadang masih Saksi pergunakan.
3. Bahwa Saksi mendapatkan BBM jenis Solar selain dari mobil Truck Tangki yang kencing (menjual minyaknya) dengan harga Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) per jerigen dengan isi 35 (tiga puluh lima) liter dan rata-rata Saksi mendapatkan BBM jenis Solar per harinya sebanyak 5 jerigen, Saksi juga membeli BBM jenis Solar ke SPBU sebanyak 30 (tiga puluh) liter per harinya dengan harga Rp. 5.500,- (lima ribu lima ratus rupiah).
4. Bahwa setelah terkumpul sebanyak 20 (dua puluh) jerigen Saksi menjual BBM tersebut ke gudang milik Terdakwa (Pelda Hotmaruli Tua Sitompul) dengan harga antara Rp. 7.600,- (tujuh ribu enam ratus rupiah) sampai dengan Rp. 7.800,- (tujuh ribu delapan ratus rupiah) per liternya sehingga dari jual beli tersebut Saksi mendapatkan keuntungan sekitar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per jerigennya.
5. Bahwa Terdakwa sering menampung atau membeli BBM jenis solar baik kepada Saksi maupun dari mobil para pelansir BBM dari SPBU dengan menggunakan mobil jenis sedan maupun mobil jenis lainnya, selanjutnya BBM tersebut diantar ke gudang milik Terdakwa kemudian diterima dan dibayar cash langsung oleh Terdakwa setelah BBM tersebut selesai dibongkar dan disimpan di dalam gudang.
6. Bahwa terakhir kali Saksi menjual BBM jenis Solar ke gudang milik Terdakwa pada hari selasa tanggal 9 September 2014 sekira pukul 11.00 Wib, kemudian sekira pukul 11.15 Wib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi ditangkap oleh petugas dari Polisi Militer pada saat memindahkan BBM jenis Solar dari jerigen ke dalam drum milik Terdakwa, selain Saksi banyak juga yang menjual BBM jenis Solar bersubsidi yang dibeli dari SPBU ke gudang milik Terdakwa dengan menggunakan mobil pelansir berbagai jenis.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6: Nama lengkap : Anton Petrus Sirait
 Pekerjaan : Wiraswasta
 Tempat tanggal lahir : Medan, 2 April 1984
 Jenis kelamin : Laki-laki
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Agama : Kristen Protestan
 Alamat tempat tinggal : Kapling Flamboyan Blok G Nomor 3
 Dapur Dua Belas Batu Aji Kota Batam.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi bekerja sebagai sopir mobil tangki milik di PT. Rido Junita Mandiri yang bergerak dibidang pengelolaan atau sebagai penyalur bahan bakar minyak jenis solar non subsidi dengan Direktur Utamanya adalah Terdakwa (Pelda Hotmaruli Tua Sitompul).
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan gudang penampungan BBM Bio Solar bersubsidi milik Terdakwa (Pelda Hotmaruli Tua Sitompul) tersebut beroperasi, namun setelah Saksi bekerja sebagai sopir mobil tangki bermuatan 5000 (lima ribu) liter di gudang tersebut barulah Saksi mengetahui bahwa gudang milik Terdakwa tersebut telah digunakan sebagai tempat penampungan BBM Bio Solar bersubsidi tanpa ijin.
4. Bahwa PT.Rido Junita Mandiri mendapatkan BBM jenis solar non subsidi dari PT. Jasmine Ratu Oil selaku agen resmi dan sebahagian lagi diperoleh PT. Rido Junita Mandiri dengan cara membeli dari mobil para pelansir minyak solar subsidi yang diangkut dengan menggunakan mobil jenis sedan dan mobil jenis kijang yang tangkinya sudah dimodifikasi.
5. Bahwa BBM jenis solar yang dibeli PT. Rido Junita Mandiri dari mobil pelansir tersebut adalah BBM yang dibeli dari SPBU kemudian diantar ke gudang PT. Rido Junita Mandiri dan setelah dibongkar kemudian disimpan di dalam gudang.
6. Bahwa BBM jenis solar yang dijual oleh PT. Rido Junita Mandiri ke PT. BMS di galangan kapal Tanjung Uncang,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PT. Oktavia Mandiri Batu Ampar dan mobil-mobil Dam Truck yang ada di Tanjung Uncang Batam atau perusahaan-perusahaan lainnya Saksi mengantarkannya menggunakan mobil tangki dengan kapasitas muatan 5 (lima) ton milik PT. Rido Junita Mandiri tanpa dilengkapi dengan surat-surat.

7. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2014 sekira pukul 13.00 Wib PT. Rido Junita Mandiri didatangi oleh petugas dari kepolisian Polda Kepri kemudian memasang Police Line di gudang PT.Rido Junita Mandiri milik Terdakwa dengan tuduhan tentang penyalahgunaan BBM jenis Solar subsidi.

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7:

Nama lengkap : Abdul Afif, SH
Pangkat : Bripka / 81050750
Jabatan : Ba Ditreskimsus
Kesatuan : Polda Kepri
Tempat tanggal lahir : Medan, 2 April 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Polda Kepri Jl. Hang Jebat batu Besar Nongsa Kota Batam.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa berdasarkan laporan dari masyarakat tentang banyaknya mobil-mobil pelansir BBM jenis Solar bersubsidi yang tangkinya sudan dimodifikasi sehingga meresahkan warga dan antri di SPBU-SPBU di sekitar Batu Aji kemudian dijual ke gudang PT.Rido Junita Mandiri dan adanya berita di Surat Kabar Haluan Kepri yang memberitakan adanya gudang penimbunan BBM jenis Solar bersubsidi yang tidak pernah digerebek oleh penegak hukum.
3. Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 Mei 2014 Ditreskrimsus Polda Kepri membentuk tim penyelidikan yang dipimpin oleh Kasubdit-IV Ditreskrimsus AKBP Charles P.Sinaga Mendatangi gudang PT.Rido Junita Mandiri milik Terdakwa dan ditemukan adanya aktifitas dan kegiatan mobil pelansir BBM bersubsidi
4. Bahwa pada hari itu juga Terdakwa dipanggil ke Ma Polda Kepri kemudian Saksi melakukan Berita Acara Permintaan Keterangan dan Terdakwa menjelaskan dirinya anggota Kodim 0316/Batam dan mempunyai pekerjaan lain yaitu sebagai Direktur Utama PT.Rido Junita Mandiri yang bergerak dibidang Suplayer BBM jenis Solar non subsidi dengan alamat gudang di Jl. Simpang Tobing samping rumah duka warga Tionghoa Tanjung Riau Sekupang Kota Batam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada saat diperiksa Terdakwa menjelaskan PT. Rido Junita Mandiri dalam beroperasi telah dilengkapi dengan surat-surat yang resmi namun hasil penyelidikan terhadap PT.Rido Junita Mandiri ditemukan penyalahgunaan BBM jenis Solar bersubsidi dari pemerintah.

6. Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2014 Tim Ditreskrimsus Polda Kepri memasang Police Line di gudang BBM jenis Solar PT.Rido Junita Mandiri karena dari hasil penyelidikan diduga PT.Rido Junita Mandiri telah menyalahgunakan niaga bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi pemerintah dengan cara menerima atau membeli BBM jenis Solar bersubsidi dari SPBU-SPBU yang dilansir dengan menggunakan mobil-mobil yang tangkinya sudah dimodifikasi atau ada tangki tambahan.

7. Bahwa pemilik atau penanggung jawab PT.Rido Junita Mandiri adalah Terdakwa (Hotmaruli Tua Sitompul) anggota Kodim 0316/Batam yang masih berdinis aktif maka Ditreskrimsus Polda Kepri pada tanggal 28 Agustus 2014 melimpahkan perkara tersebut ke Subdenpom1/3-3Batam untuk proses hukum selanjutnya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi yang tidak hadir, Majelis Hakim menilai terdapat persesuaian antara keterangan yang satu dengan yang lainnya maka keterangan para Saksi tersebut merupakan salah satu alat bukti berkaitan dengan perkara Terdakwa

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1985 melalui pendidikan Secata Milsuk Gel. II di Rindam I/BB Pematang Siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 567789 kemudian mengikuti kejuruan infanteri di Pusdiklatpur Rindam I/BB Pematang Siantar setelah selesai ditugaskan di Linud 100/PS, selanjutnya pada tahun 1991 Terdakwa mengikuti pendidikan secaba reg di Rindam I/BB Pematang Siantar setelah lulus Terdakwa kembali ditugaskan di Linud 100/PS dan pada tahun 1996 Terdakwa dimutasikan ke Kodim 0316 Batam,kemudian pada tahun 2008 Terdakwa dimutasikan lagi ke Korem 033/WP dan terakhir pada tahun 2012 Terdakwa dimutasikan lagi ke Kodim 0316/Batam sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pelda

2. Bahwa pada saat Terdakwa mengajukan Akte pendirian PT. Rido Junita Mandiri pada Kantor Notaris Arunee Olivia Depary, S.H. beralamat di Jl. Pembangunan No. 8 Windsor Kota Batam menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan merubah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

keputusan Terdakwa menjadi wiraswata dengan cara meminta tolong kepada Sdr. Anto dengan biaya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

3. Bahwa PT. Rido Junita Mandiri berkantor di Ruko Perumahan Rabayu Blok A no. 1 Tembesi Kec. Segulung Kota Batam bergerak dalam bidang Suplayer BBM jenis Solar non subsidi dan mempunyai gudang penyimpanan BBM yang beralamat di Simpang Tobing di samping rumah duka warga Tionghoa Sekupang Kota Batam dan di perusahaan tersebut Terdakwa menjabat sebagai Direktur Utama.

4. Bahwa PT. Rido Junita Mandiri mulai beroperasi sejak bulan Juli 2013 dengan susunan pengurus dan karyawan perusahaan merupakan istri dan saudara-saudara serta kerabat Terdakwa dan pada tanggal 30 Agustus 2014 dengan tujuan agar mempermudah operasionalnya maka susunan Direktur Utama dan Komisaris pada PT. Rido Junita Mandiri Terdakwa rubah sehingga mendapat surat-surat ijin resmi, antara lain

a. Surat Keterangan Domisili Usaha Gudang yang beralamat di depan Perumahan Air Mas Mandar Paradise Tanjung Riau Sekupang Kota Batam yang dikeluarkan oleh Camat Sekupang serta Surat Keterangan Domisili Usaha Kantor

b. Surat Keputusan Menkumham tentang pengesahan badan hukum perseroan untuk PT. Rido Junita Mandiri kemudian Surat Tanda Daftar Perusahaan yang dikeluarkan oleh Disperindag Esdm Kota Batam

c. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) PT. Rido Junita Mandiri

selanjutnya Surat Rekomendasi penyalur BBM dari Disperindag ESDM kemudian Surat Pernyataan kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) dari Bapedalda kepada PT. Rido Junita Mandiri serta dilengkapi dengan NPWP atas nama PT. Rido Junita Mandiri sehingga kemudian diperoleh Surat pengangkatan sementara agen BBM dari PT. Jasmine Ratu Oil kepada PT. Rido Junita Mandiri

5. Bahwa pada tanggal 10 Pebruari 2014 PT. Rido Junita Mandiri ditunjuk sebagai agen BBM jenis solar non Subsidi oleh PT. Jasmine Ratu Oil berdasarkan Surat dari PT. Jasmine Ratu Oil Nomor ... (lupa) tanggal 15 Pebruari 2014 tentang pengangkatan sementara agen BBM dan sejak bulan Maret 2014 sampai dengan bulan Agustus 2014 perusahaan Terdakwa mulai aktif dengan kuota yang diberikan sebanyak 100 (seratus) ton perbulan, namun PT. Rido Junita Mandiri tidak bisa menghabiskan kuota yang diberikan oleh PT. Jasmine Ratu Oil tersebut sehingga untuk menjadi agen resmi masih dipertimbangkan dan belum ada kelanjutannya.

6. Bahwa kuota BBM jenis Solar non subsidi yang dapat dijual atau didistribusikan oleh PT. Rido Junita Mandiri hanya mencapai sekitar 50 (lima puluh) ton s.d 60 (enam puluh) ton per bulannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian BBM tersebut disimpan di gudang penyimpanan di Simpang Tobing Tanjung Riau Sekupang Batam dan sebagian lagi langsung disalurkan oleh PT. Rido Junita Mandiri ke customer atau perusahaan-perusahaan yang berada di daerah Batam berdasarkan permintaan diantaranya yaitu PT. Erma Nusa Persada, PT. BMS, PT. Hari Bima Perkasa, PT. Batam Trans, PT. Silma Sunter Agung dan PT. Victory Skyindo dan untuk operasional tersebut, Terdakwa menggunakan kendaraan jenis Mitsubishi fuso dengan merk PT. Junita Rido Mandiri dan operasionalnya dengan sistem jemput lalu antar dan bila kuota tiap bulan berlebih lalu BBM tersebut disimpan di gudang.

7. Bahwa PT Rido Junita Mandiri melakukan order BBM jenis Solar non subsidi ke PT. Jasmine Ratu Oil sesuai dengan kebutuhan dan dengan harga selalu berubah-ubah mulai tanggal 1-15 akan berbeda dengan harga tanggal 16-30 setiap bulannya, namun rata-rata per liternya seharga Rp. 9.000,- (sembilan ribu rupiah) sedangkan harga jualnya sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan setiap liternya perusahaan Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan hal itu berlangsung sekitar 2 (dua) tahun sehingga masih bisa menutup operasional perusahaan serta menggaji karyawan dan sebelum mendapatkan pasokan BBM jenis solar non subsidi dari PT. Jasmine Ratu Oil, pernah juga mendapatkan pasokan BBM dari PT. BBM (PT. Batam Berkah Madani) selaku agen resmi.

8. Bahwa selanjutnya dengan maksud untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar maka PT. Rido Junita Mandiri mulai menerima dan membeli jenis solar bersubsidi dari mobil-mobil jenis sedan dan mobil jenis lain sebagai pelansir minyak solar dengan cara datang ke gudang, namun Terdakwa tidak mengetahui BBM tersebut bersubsidi atau non subsidi karena menurut pengakuan para sopir tersebut mereka mendapatkannya dari mobil-mobil Trailer dan truck yang sisa pemakaiannya dijual para sopirnya.

9. Bahwa BBM jenis solar yang Terdakwa beli dari para pelansir seharga Rp. 7.800,- (tujuh ribu delapan ratus rupiah) per liter, kemudian Terdakwa beberapa kali pernah membeli BBM jenis Solar dari Sdr. Paulus Panggabean (Saksi-5)' sebanyak 1 (satu) ton juga dengan harga Rp. 7.800,- (tujuh ribu delapan ratus rupiah) per liternya, dan kendaraan yang digunakan oleh Saksi-5 pada awalnya adalah jenis sedan dan kemudian digantinya dengan Mitsubishi Pajero yang dirombaknya sehingga mampu memuat lebih banyak BBM jenis solar bersubsidi tersebut.

10. Bahwa terhadap BBM jenis solar yang Terdakwa beli dari para pelansir seharga Rp. 7.800,- (tujuh ribu delapan ratus rupiah) per liter kemudian Terdakwa tampung dalam gudang untuk kemudian dijual seharga Rp. 10.440,- (sepuluh ribu empat ratus empat puluh rupiah) sampai dengan Rp. 10.840,- (sepuluh ribu delapan ratus empat puluh rupiah) / liter ke kalangan kapal maupun industri lainnya dan memperoleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
keuntungan yang lumayan serta lebih cepat karena tidak dilakukan secara prosedural.

11. Bahwa untuk mendukung operasional dalam melaksanakan aktifitas tersebut selanjutnya Terdakwa membeli 1 (satu) lagi unit mobil truk tangki warna Biru Putih Nopol BP 8736 D secara kredit melalui BPR Nagoya sedangkan alat-alat lainnya adalah berupa 1 (satu) unit mesin penghisap minyak merek Denko, 1 (satu) unit tong fiber kerangka besi kapasitas 1 (satu) ton, 3 (tiga) buah drum besi yang keseluruhannya disita oleh petugas saat dilakukan penggerebekan di gudang PT. Junita Rido Mandiri pada tanggal 9 September 2014 sekira pukul 10.00 Wib.

12. Bahwa operasional PT. Junita Rido Mandiri sewaktu masih bekerja sama dengan PT. Jasmine Ratu Oil dalam melakukan suplay BBM Jenis solar bersubsidi tidak ada permasalahan meskipun saat itu Terdakwa mendirikan perusahaan tersebut menggunakan KTP palsu namun sejak mulai membeli dan menjual BBM jenis solar dari para pelangsir dan menjualnya ke tempat-tempat industri yang memesannya maka gudang PT. Junita Rido Mandiri 1 (satu) kali diperingati oleh Polda Kepri dengan memasang Police Line dan setelah Terdakwa menemui pimpinannya lalu Police Line tersebut dibuka dan beberapa waktu kemudian di Police Line lagi dan .serta mereka laporkan ke Subdenpom I/3-3 Batam yang kemudian melakukan penggerebekan dan menyita barang-barang yang terkait dengan operasional PT. Junita Rido Mandiri.

13. Bahwa pada saat dilakukan penggerebekan oleh anggota Subdenpom I/3-3 tersebut, saat itu mobil truk tangki warna Biru Putih Nopol BP 8736 D yang berisi 4095 (empat ribu sembilan puluh lima) liter BBM Jenis solar bersubsidi sudah hendak berangkat menuju PT. Erma Nusa Persada sesuai DO yang diterima dan BBM tersebut bukan merupakan BBM yang dibeli dari para pelangsir namun tetap disita oleh petugas sedangkan alat-alat lainnya adalah berupa 1 (satu) unit mesin penghisap minyak merek Denko, 1 (satu) unit tong fiber kerangka besi kapasitas 1 (satu) ton, 3 (tiga) buah drum besi tersebut memang sedang digunakan untuk memindahkan dan menampung BBM jenis solar sebanyak \pm 1000 (seribu) liter yang dibeli dari Sdr.Paulus Panggabean.

14. Bahwa Terdakwa berada di lokasi gudang pada saat Saksi-5 menurunkan beberapa buah jerigen berisi BBM jenis solar dari mobil Pajero miliknya dan Terdakwa juga melihat saat Saksi-5 menuangkannya ke dalam tong fiber maupun drum yaitu beberapa saat sebelum dilakukan penggerebekan tersebut oleh anggota Subdenpom I/3-3 Batam.

15. Bahwa Terdakwa mengetahui terhadap BBM jenis solar yang disita sebanyak 4095 (empat ribu sembilan puluh lima) liter ditambah \pm 1000 (seribu) liter tersebut lalu dijual pada tanggal 29 Oktober 2014 dan dibuat Berita Acaranya untuk tujuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Butusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pengakuan. sedang terhadap barang bukti lainnya masih berada di kantor Subdenpom I/3-3 Batam kecuali mobil Mitsubishi Pajero Nopol BP 1636 XY milik Saksi-5 menjadi barang bukti terhadap perkara Saksi-5 tersebut.

16. Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya menyalahgunakan pengakutan BBM jenis solar bersubsidi telah merugikan banyak pihak serta mengakibatkan keresahan pada masyarakat terutama para nelayan sedangkan Terdakwa dan karyawan PT. Junita Rido Mandiri mendapat keuntungan dari perbuatan tersebut dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

17. Bahwa Terdakwa pernah melakukan tugas Operasi Militer selama 1 (satu) tahun di Aceh pada tahun 1988 dan sebelum perkara ini Terdakwa pernah melakukan tindak pidana asusila pada tahun 2008 dan telah disidangkan oleh Pengadilan Militer I-03 Padang dan dijatuhi pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan serta telah Terdakwa jalani di RTM Medan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa :

a. Barang-barang :

- 1 (satu) unit mobil truck tangki warna biru Nopol BP 8736 D.
- 1 (satu) unit mesin Robin merek Denko.
- 1 (satu) unit tong fiber kerangka besi kapasitas 1 (satu) ton.
- 3 (tiga) buah drum besi.

a. Surat-surat :

- 1 (satu) lembar surat pernyataan penjualan barang bukti BBM jenis Solar tanggal 29 Oktober 2014.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Penjualan Barang Bukti berupa BBM jenis Solar tanggal 29 Oktober 2014.
- 5 (lima) lembar foto barang bukti dan gudang milik PT. Rido Junita Mandiri.
- 1 (satu) lembar foto STNK mobil truk Nopol BP 8736 D milik PT. Rido Junita Mandiri.
 - 10 (sepuluh) lembar foto copy akte pendirian PT. Rido Junita Mandiri tanggal 3 Januari 2013.

Telah diperlihatkan dan diterangkan kepada Terdakwa dan Saksi-1 sebagai barang bukti terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan berhubungan serta bersesuaian dengan keterangan lainnya, oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa serta para Saksi di bawah sumpah dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1985 melalui pendidikan Secata Milsuk Gel. II di Rindam I/BB Pematang Siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 567789 kemudian mengikuti kejuruan infanteri di Pusdiklatpur Rindam I/BB Pematang Siantar selanjutnya ditugaskan di Linud 100/PS. Pada tahun 1991 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reguler di Rindam I/BB Pematang Siantar, setelah lulus ditugaskan lagi di Linud 100/PS dan pada tahun 1996 Terdakwa dimutasikan ke Kodim 0316 Batam, pada tahun 2008 dimutasikan lagi ke Korem 033/WP dan pada tahun 2012 dimutasikan lagi ke Kodim 0316/Batam sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pelda.
2. Bahwa benar Terdakwa mengajukan Akte pendirian PT. Rido Junita Mandiri pada Kantor Notaris Arune Olivia Depary, S.H. beralamat di Jl. Pembangunan No. 8 Windsor Kota Batam menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) palsu yaitu dengan merubah pekerjaan Terdakwa menjadi wiraswata dengan meminta tolong kepada Sdr.Anto dan biaya pembuatannya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
3. Bahwa benar PT. Rido Junita Mandiri berkantor di Ruko Perumahan Rabayu Blok A No.1 Tembesi Kec.Segulung Kota Batam bergerak dalam bidang Suplayer BBM jenis Solar non subsidi sedangkan gudang penyimpanan BBM berada di Simpang Tobing Batam dan di perusahaan tersebut Terdakwa menjabat sebagai Direktur Utama sedangkan susunan pengurus dan karyawan perusahaan merupakan istri dan saudara-saudara maupun kerabat Terdakwa dan sejak bulan Juli 2013 mulai beroperasi, selanjutnya pada tanggal 30 Agustus 2014 susunan Direktur Utama dan Komisaris pada PT.Rido Junita Mandiri dirubah agar mudah dalam operasionalnya dan bekerja sama dengan PT. Jasmine Ratu Oil dalam bidang Suplayer BBM jenis Solar non subsidi tersebut.
4. Bahwa benar PT.Rido Junita Mandiri mulai beroperasi setelah memperoleh surat-surat ijin resmi diantaranya:
 - a. Surat Ijin Usaha Perdagangan No. 00008/Perindag-BMT/PM111I2013 tanggal 3 Januari 2013 a.n. PT. Rido Junita Mandiri dengan penanggung jawab Hotmaruli Tua Sitompul sebagai Direktur Utama.
 - b. Surat Pengesahan Badan Hukum Perseroan Nomor : AHU-31861.AH.01.01 tahun 2012 tanggal 12 Juni 2012 terhadap PT. Rido Junita Mandiri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Surat Keterangan Domisili Usaha Nomor: 291/ 517 / SKP/
BTM/2012 tanggal 1 Agustus 2012 terhadap PT.Rido Junita
Mandiri.

d. Surat Keterangan Domisili Usaha Nomor : 94/517/SGL/ III
/2012 tanggal 15 Maret 2012 terhadap PT.Rido Junita
Mandiri.

e. Surat Rekomendasi penyalur BBM dari Disperindag Energi
dan Sumber Daya Mineral Nomor : 013/
ReklDisperindagesdm-ESDM.2/2014 tanggal 17 Pebruari 2014
terhadap PT. Rido Junita Mandiri.

f. Surat Tanda Daftar Perusahaan dari Disperindagesdm Kota
Batam Nomor TDP 33.10.1.46.11744 terhadap PT.Rido Junita
Mandiri.

g. Surat Pernyataan kesanggupan Pengelolaan dan
Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) dari Bapedalda kepada
PT.Rido Junita Mandiri.

h. NPWP Nomor : 03.217.793.3.215.000 atas nama PT.Rido
Junita Mandiri.

i. Surat pengangkatan sementara agen BBM dari PT.Jasmine
Ratu Oil kepada PT.Rido Junita Mandiri Nomor: 005/JRO/
Skep/II/2014 tanggal 15 Pebruari 2014.

5. Bahwa benar pada awal operasionalnya PT.Rido Junita
Mandiri mendapatkan BBM Solar non subsidi sesuai ketentuan
dari PT.Jasmine Ratu Oil untuk disalurkan ke perusahaan-
perusahaan yang berada di daerah Batam berdasarkan
permintaan atau order dan untuk operasional pengangkutannya
Terdakwa menggunakan mobil truk tangki warna biru putih Nopol
BP 8736 D yang dibeli secara kredit melalui BPR Nagoya Batam.

6. Bahwa benar setelah beberapa bulan beroperasi
selanjutnya dengan maksud untuk memperoleh keuntungan yang
lebih besar maka PT.Rido Junita Mandiri mulai menerima dan
membeli jenis solar bersubsidi dari mobil-mobil jenis sedan dan
mobil jenis lain sebagai pelangsir minyak solar dengan cara
datang ke gudang PT Rido Junita Mandiri seharga Rp. 7.800,-
(tujuh ribu delapan ratus rupiah) per liter dan diantara para
pelangsir tersebut adalah Sdr. Paulus Panggabean (Saksi-5)
yang pada awalnya menggunakan mobil jenis sedan dan kemudian
digantinya dengan Mitsubishi Pajero yang telah dirombak
sehingga mampu memuat lebih banyak BBM jenis solar bersubsidi
tersebut.

7. Bahwa benar terhadap BBM jenis solar yang Terdakwa beli
dari para pelangsir seharga Rp. 7.800,- (tujuh ribu delapan ratus
rupiah) per liter kemudian Terdakwa tampung dalam gudang
untuk kemudian dijual seharga Rp. 10.440,- (sepuluh ribu empat
ratus empat puluh rupiah) sampai dengan Rp. 10.840,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

keseluruhan galangan kapal maupun industri lainnya sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan yang lumayan serta cepat karena hal itu dilakukannya secara ilegal.

8. Bahwa benar untuk mendukung operasional secara ilegal tersebut selanjutnya Terdakwa menyiapkan alat-alat lainnya berupa 1 (satu) unit mesin penghisap minyak merek Denko, 1 (satu) unit tong fiber kerangka besi kapasitas 1 (satu) ton, 3 (tiga) buah drum besi yang keseluruhannya berada di gudang PT. Junita Rido Mandiri.

9. Bahwa benar terhadap aktifitas dan kegiatan ilegal yang dilakukan di gudang Pt. Rido Junita Mandiri tersebut menimbulkan meresahkan warga dan muncul berita di Surat Kabar Haluan Kepri yang memberitakan adanya gudang penimbunan BBM jenis Solar bersubsidi yang tidak pernah digerebek oleh penegak hukum, sehingga pada tanggal 12 Mei 2014 Ditreskrimsus Polda Kepri membentuk tim penyelidikan yang dipimpin oleh Kasubdit-IV Ditreskrimsus AKBP Charles P.Sinaga mendatangi gudang PT.Rido Junita Mandiri milik Terdakwa dan menemukan aktifitas serta kegiatan dari mobil para pelansir sehingga Terdakwa dipanggil ke Mapolda Kepri dan setelah dilakukan penyelidikan diketahui PT.Rido Junita Mandiri melakukan penyalahgunaan pengangkutan dan niaga BBM jenis Solar yang disubsidi pemerintah sehingga di gudang tersebut dipasang Police Line namun kemudian dibuka kembali setelah Terdakwa melakukan koordinasi dengan Ditkremsus Polda Kepri tersebut.

10. Bahwa benar meskipun sudah pernah diingatkan dan dipasang Police Line namun kegiatan penyalahgunaan pengangkutan dan niaga BBM jenis Solar yang disubsidi pemerintah masih tetap dilakukan di gudang PT. Rido Junita Mandiri sehingga Ditreskrimsus Polda Kepri pada tanggal 25 Agustus 2014 kembali memasang Police Line di gudang tersebut dan selanjutny pada tanggal 28 Agustus 2014 melimpahkan perkara tersebut ke Subdenpom1/3-Batam.

11. Bahwa benar pada tanggal 29 Agustus 2014 Dan Subdenpom I/3-3 Batam memerintahkan Sertu Afradin (Saksi-1), Serma Rahmattuloh dan Serma Agus Suprianto serta Kopka EH.Sirait untuk menangani perkara tersebut dengan melakukan pengecekan ke gudang penampungan BBM milik Terdakwa di Simpang Tobing Sekupang Batam namun saat itu tidak ditemukan adanya aktifitas di gudang tersebut karena sudah dipasang Police Line.

12. Bahwa benar pada tanggal 9 September 2014 sekira pukul 10.00 Wib Saksi-1 bersama Kopda Asep melakukan pengintaian di sekitar gudang Pt. Rido Junita Mandiri milik Terdakwa dan sekira pukul 11.00 Wib Saksi-1 melihat 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero warna silver Nopol BP 1636 XY masuk ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Saksi-1 bersama Kopda Asep mendatangi gudang tersebut dan melihat pengemudi mobil Pajero Nopol BP 1636 XY yaitu Sdr. Paulus Panggabean (Saksi-5) sedang menurunkan beberapa buah jerigen berisi BBM jenis solar dari mobil Pajero tersebut lalu menuangkannya ke dalam drum selanjutnya dari drum tersebut dengan menggunakan sejenis mesin penghisap jenis Robin merek Denko disedot ke dalam mobil tangki warna biru Nopol BP 8736 D dengan merek dinding PT. Rido Junita Mandiri yang telah dalam keadaan stand by, selanjutnya Saksi-1 dan Kopda Asep menghentikan aktifitas tersebut lalu Terdakwa dan Sdr. Ramlan Manombang Purba (Saksi-4) menemui Saksi-1 dan Kopda Asep.

13. Bahwa benar pada saat Saksi-1 menginterogasi Saksi-4 dan Saksi-5 diperoleh keterangan kalau PT. Rido Junita Mandiri selain mendapatkan BBM jenis solar dari PT. Jasmine Ratu Oil juga menerima atau membeli BBM jenis solar bersubsidi dari SPBU- SPBU yang dilansir dengan menggunakan mobil-mobil yang tangkinya sudah dimodifikasi atau ada tangki tambahan seperti yang dilakukan oleh Saksi-5 pada mobil Pajero Nopol BP 1636 XY tersebut.

14. Bahwa benar pada awalnya PT. Rido Junita Mandiri dalam melakukan aktifitasnya sebagai suplayer masih legal namun kemudian juga melakukan aktifitas ilegal dengan berlingung dibalik kerja sama dengan PT. Jasmine Ratu Oil namun pendirian PT. Rido Junita Mandiri oleh Terdakwa dilakukan dengan memalsukan surat-surat berupa identitas Terdakwa berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan pekerjaan sebagai wiraswasta padahal Terdakwa adalah anggota TNI aktif, sehingga terhadap temuan tersebut maka Saksi-1 melaporkan hal itu kepada Dansubdenpom I/3-3 yang kemudian memerintahkan agar Terdakwa dan Saksi-4 serta Saksi-5 maupun barang bukti yang terkait dengan aktifitas PT. Rido Junita Mandiri dibawa ke Masubdenpom I/3-3 guna dilakukan proses hukum selanjutnya.

15. Bahwa benar barang barang yang saat itu disita oleh penyidik Subdenpom I/3-3 Batam selain 1 (satu) unit mobil tangki warna biru puth Nopol BP 8736 D berisi BBM jenis Solar sebanyak 4095 (empat ribusembilan puluh lima) liter, 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Nopol BP 1636 XY berisi BBM jenis solar subsidi sebanyak 1000 (seribu) liter dan jerigen kosong sebanyak 34 (tiga puluh empat) buah, 1 (satu) unit mesin penghisap jenis Robin merek Denko, 1 (satu) unit tong fiber kerangka besi kapasitas 1 (satu) ton serta 3 (tiga) buah drum besi dan mobil Mitsubishi Pajero Nopol BP 1636 XY milik Saksi-5 menjadi barang bukti terhadap perkara Saksi-5 tersebut.

16. Bahwa benar berdasarkan surat pernyataan penjualan barang bukti BBM jenis Solar tanggal 29 Oktober 2014 dan 1 (satu) lembar Berita Acara Penjualan Barang Bukti berupa BBM jenis Solar tanggal 29 Oktober 2014 maka nilai totalnya penjualan tersebut adalah sebesar Rp. 38.722.000 (tiga puluh delapan juta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah) dengan rincian 1000 (seribu) liter BBM jenis solar yang berada dalam mobil Mitsubishi Pajero Nopol BP 1636 XY milik Saksi-5 x Rp. 7.600,- (tujuh ribu enam ratus rupiah) = Rp. 7.600.000,- (tujuh juta enam ratus ribu rupiah) ditambah 4095 (empat ribu sembilan puluh lima) liter BBM jenis solar yang berada dalam mobil tangki Mitsubishi warna biru putih Nopol BP. 8736 D milik Terdakwa x Rp. 7.600,- (tujuh ribu enam ratus rupiah) = Rp. 31.122.000,- (tiga puluh satu juta seratus dua puluh dua ribu rupiah)

17. Bahwa benar Terdakwa mengakui dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya memalsukan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan tujuan mendirikan PT. Rido Junita Mandiri yang kemudian menyalahgunakan pengangkutan BBM jenis solar bersubsidi sehingga meresahkan dan merugikan masyarakat terutama para nelayan sedangkan Terdakwa dan karyawan PT. Junita Rido Mandiri mendapat keuntungan dari perbuatannya tersebut

18. Bahwa benar Terdakwa pernah melakukan tindak pidana asusila pada tahun 2008 dan telah disidangkan oleh Pengadilan Militer I-03 Padang sehingga dijatuhi pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan dan telah selesai dijalani Terdakwa di RTM Medan.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa dakwaan Oditur Militer disusun secara Kumulatif yaitu :

Kesatu : Pasal 263 ayat (1) KUHP

dan

Kedua : Alternatif Pertama : Pasal 55 UU No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

atau

Alternatif Kedua : Pasal 53 huruf c UU No. 22 Tahun 2011 tentang Minyak dan gas bumi.

atau

Alternatif Ketiga : Pasal 480 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara Kumulatif yaitu kesatu dan kedua maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan dakwaan kesatu Pasal 263 ayat (1) KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : " Barangsiapa ".

Unsur kedua : " Membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hal,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperlukan sebagai bukti dari sesuatu hal “.

Unsur ketiga : ” Dengan maksud Untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-oleh isinya benar dan tidak palsu “.

Unsur kesatu : “ Barangsiapa ”.

Yang dimaksud dengan ” Barangsiapa ” adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,5,7 dan 8 KUHP yaitu setiap Warga Negara RI yang tunduk kepada Undang-undang dan hukum Negara RI, dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya secara hukum termasuk diri Terdakwa sebagai prajurit TNI.

Sedangkan yang dimaksud “ Barangsiapa “ berdasarkan pasal 52 KUHPM adalah setiap orang yang tunduk pada kekuasaan badan peradilan militer, termasuk Terdakwa sebagai prajurit TNI.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1985 melalui pendidikan Secata Milsuk Gel. II di Rindam I/BB Pematang Siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 567789 kemudian mengikuti kejuruan infanteri di Pusdiklatpur Rindam I/BB Pematang Siantar selanjutnya ditugaskan di Linud 100/PS. Pada tahun 1991 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reguler di Rindam I/BB Pematang Siantar, setelah lulus ditugaskan lagi di Linud 100/PS dan pada tahun 1996 Terdakwa dimutasikan ke Kodim 0316 Batam, pada tahun 2008 dimutasikan lagi ke Korem 033/WP dan pada tahun 2012 dimutasikan lagi ke Kodim 0316/Batam sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pelda.
2. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem-033/WP selaku Papera Nomor : Kep/253/X/2015 tanggal 13 Oktober 2015 menyatakan bahwa Terdakwa adalah anggota TNI yang masih berdinis aktif sampai dengan sekarang di Kodim-0316/Batam.
3. Bahwa benar Terdakwa masih dinas aktif sebagai Prajurit TNI AD maka terhadap Terdakwa selain diberlakukan ketentuan-ketentuan hukum pidana umum, juga diberlakukan ketentuan hukum pidana militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu “ Barangsiapa” telah terpenuhi.

Unsur Kedua “ Membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hal, perikatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id atau pembebasan hutang, atau yang diperlukan sebagai bukti dari sesuatu hal “

Bahwa unsur ini merupakan tindakan yang dilarang dilakukan oleh si Pelaku/Terdakwa, dalam unsur ini terdapat alternatif, yaitu:

Alternatif pertama ialah membuat surat secara tidak benar/palsu yang berarti semu sehingga surat itu tidak ada / belum ada kemudian ia (si pelaku/Terdakwa) membuat dan mengisi sendiri formulir/blanko tersebut sedangkan mengenai cara penulisannya tidak dipersalahkan baik menggunakan tulisan tangan, diketik atau dicetak dan sebagainya.

Sedangkan alternatif kedua ialah memalsukan sesuatu surat, ini berarti surat itu sudah ada kemudian oleh si Pelaku/Terdakwa dikurangi, ditambah atau dirubah isinya (misalnya dalam pemalsuan uang kertas angkanya dikurangi atau ditambah).

Dalam pengertian surat palsu ini dibatasi dalam dua macam yaitu :

- a. Surat yang dapat menimbulkan hak.
- b. Surat yang dipergunakan sebagai bukti suatu tindakan.

Bahwa membuat secara tidak benar atau palsu itu sendiri adalah membuat atau menulis suatu surat dengan tujuan untuk dipergunakan seolah-olah isinya benar.

Bahwa yang dimaksud dengan “ menimbulkan suatu hak”, surat itu sendiri tidak dapat menimbulkan sesuatu hak, tetapi hal itu timbul karena isi yang tertera/tercantum didalam surat itu atau yang dapat dibuktikan surat itu.

Bahwa yang dimaksud dengan “ bukti bagi suatu tindakan”, ialah tindakan itu adalah suatu tindakan hukum, dengan pernyataan lain bahwa tindakan itu ada hubungannya atau tergantung pada tindakan lainnya dan mempunyai suatu akibat hukum.

Bahwa sesuai dengan fakta di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat tindakan yang dilarang dan dilakukan oleh Terdakwa adalah alternatif kedua yaitu memalsukan sesuatu surat dalam hal ini berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) hal mana surat (KTP) itu sudah ada namun kemudian oleh Terdakwa dengan melalui bantuan orang lain dirubah isinya yang seharusnya pekerjaan Terdakwa adalah anggota TNI kemudian diganti menjadi wiraswasta sehingga menimbulkan hak dan dipergunakannya sebagai bukti untuk melakukan suatu tindakan.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar untuk mengajukan akte pendirian PT. Rido Junita Mandiri pada Kantor Notaris Arune Olivia Depary, S.H. beralamat di Jl. Pembangunan No. 8 Windsor Kota Batam, Terdakwa menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) palsu yaitu dengan merubah pekerjaan Terdakwa sebagai Prajurit TNI menjadi wiraswata dengan meminta tolong kepada Sdr.Anto dengan biaya pembuatannya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

2. Bahwa benar selanjutnya dengan menggunakan KTP palsu milik Terdakwa kemudian PT.Rido Junita Mandiri memperoleh surat-surat berupa :

a. Surat Ijin Usaha Perdagangan No. 00008/Perindag-BMT/PM11I12013 tanggal 3 Januari 2013 a.n. PT. Rido Junita Mandiri dengan penanggung jawab Hotmaruli Tua

Sitompul sebagai Direktur Utama.

b. Surat Pengesahan Badan Hukum Perseroan Nomor : AHU-31861.AH.01.01 tahun 2012 tanggal 12 Juni 2012 terhadap PT. Rido Junita Mandiri.

c. Surat Keterangan Domisili Usaha Nomor: 291/ 517 / SKP/ BTM/2012 tanggal 1 Agustus 2012 terhadap PT.Rido Junita Mandiri.

d. Surat Keterangan Domisili Usaha Nomor : 94/517/SGL/ III /2012 tanggal 15 Maret 2012 terhadap PT.Rido Junita Mandiri.

e. Surat Rekomendasi penyalur BBM dari Disperindag Energi dan Sumber Daya M'inerai Nomor : 013/ ReKIDisperindagesdm-ESDM.2/2014 tanggal 17 Pebruari 2014 terhadap PT. Rido Junita Mandiri.

f. Surat Tanda Daftar Perusahaan dari Disperindagesdm Kota Batam Nomor TDP 33.10.1.46.11744 terhadap PT.Rido Junita Mandiri.

g. Surat Pernyataan kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) dari Bapedalda kepada PT.Rido Junita Mandiri.

h. NPWP Nomor : 03.217.793.3.215.000 atas nama PT.Rido Junita Mandiri.

i. Surat pengangkatan sementara agen BBM dari PT.Jasmine Ratu Oil kepada PT.Rido Junita Mandiri Nomor: 005/JRO/ Skep/II/2014 tanggal 15 Pebruari 2014

3. Bahwa benar setelah mendapatkan surat-surat tersebut selanjutnya PT. Rido Junita Mandiri yang berkantor di Ruko Perumahan Rabayu Blok A No.1 Tembesi Kec.Segulung Kota Batam serta memiliki gudang penyimpanan BBM di Simpang Tobing Batam dan di perusahaan tersebut Terdakwa menjabat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagai Direktur Utama sedangkan susunan pengurus dan karyawan perusahaan tersebut adalah istri dan saudara-saudara maupun kerabat Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur kedua " Membuat secara tidak benar dan memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hal " telah terpenuhi.

Unsur ketiga : " Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-oleh isinya benar dan tidak palsu ".

Bahwa kata-kata " dengan maksud" adalah merupakan pengganti kata " dengan sengaja", yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si Pelaku./ Terdakwa.

Menurut M.V.T yang dimaksud dengan sengaja (kesengajaan) adalah " menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya" dalam hal ini terhadap surat tersebut yaitu berupa KTP yang seakan-akan asli dan tidak palsu dan digunakan sebagai sarana/alat untuk memperdaya seseorang yang dalam hal ini dilakukan Terdakwa terhadap instansi maupun perusahaan yang terkait dengan pemberian ijin sebagai suplayer BBM jenis solar non subsidi.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar dengan menggunakan KTP palsu tersebut selanjutnya PT. Rido Junita Mandiri memperoleh berbagai surat ijin dari instansi terkait berupa Surat Ijin Usaha Perdagangan, Surat Pengesahan Badan Hukum Perseroan serta Surat Keterangan Domisili Usaha dan surat-surat lainnya lalu sejak bulan Juli 2013 PT.Rido Junita Mandiri milik Terdakwa mulai beroperasi dan bekerja sama dengan PT. Jasmine Ratu Oil dalam bidang Suplayer BBM jenis Solar non subsidi.

2. Bahwa benar pada awal operasionalnya PT.Rido Junita Mandiri mendapatkan BBM Solar non subsidi sesuai ketentuan dan kuota yang ditetapkan oleh PT.Jasmine Ratu Oil serta disalurkan ke perusahaan-perusahaan yang berada di daerah Batarn berdasarkan permintaan atau order dan untuk operasional pengangkutannya tersebut Terdakwa menggunakan mobil truk tangki warna biru putih Nopol BP 8736 D yang dibeli secara kredit melalui BPR Nagoya Batam.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga " Dengan maksud untuk memakai dan menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-oleh isinya benar dan tidak palsu " telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan kedua alternatif pertama mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Butusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur kesatu : “ Setiap orang ”

Unsur kedua : “ Menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah ”.

Unsur kesatu : “ Setiap orang ”

Bahwa yang dimaksud dengan “ Setiap orang ” sama dengan yang dimaksud dengan “ Barangsiapa ” yaitu setiap orang yang tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara kesatuan RI (Pasal 2 s/d 5,7 dan 8 KUHP), termasuk juga Terdakwa sebagai prajurit TNI.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain di persidangan, setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1985 melalui pendidikan Secata Milsuk Gel. II di Rindam I/BB Pematang Siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 567789 kemudian mengikuti kejuruan infanteri di Pusdiklatpur Rindam I/BB Pematang Siantar selanjutnya ditugaskan di Linud 100/PS. Pada tahun 1991 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reguler di Rindam I/BB Pematang Siantar, setelah lulus ditugaskan lagi di Linud 100/PS dan pada tahun 1996 Terdakwa dimutasikan ke Kodim 0316 Batam, pada tahun 2008 dimutasikan lagi ke Korem 033/WP dan pada tahun 2012 dimutasikan lagi ke Kodim 0316/Batam sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pelda.

2. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem-033/WP selaku Papera Nomor : Kep/253/X/2015 tanggal 13 Oktober 2015 menyatakan bahwa Terdakwa adalah anggota TNI yang masih berdinasi aktif sampai dengan sekarang di Kodim-0316/Batam.

3. Bahwa benar sebagai Prajurit TNI AD yang masih aktif maka terhadap Terdakwa selain diberlakukan ketentuan-ketentuan hukum pidana umum, juga diberlakukan ketentuan hukum pidana militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu “ Barangsiapa ” telah terpenuhi.

Unsur kedua : “ Menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah ”.

Bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku bertujuan yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak sesuai dengan kenyataan sehingga merugikan kepentingan masyarakat dengan tujuan salah satunya untuk memperoleh keuntungan baik secara perseorangan atau melalui badan usaha.

Bahwa yang dimaksud dengan pengangkutan dan /atau niaga adalah kegiatan pemindahan dalam bentuk perdagangan (niaga) terhadap suatu barang dari satu tempat ke tempat lainnya , dalam hal ini berupa Bahan Bakar Minyak (BBM).

Bahwa yang dimaksud dengan “ Bahan Bakar Minyak (BBM) “ adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi.

Bahwa yang dimaksud dengan disubsidi pemerintah adalah bantuan keuangan yang diberikan pemerintah Republik Indonesia kepada rakyat dengan tujuan untuk mempertahankan atau meningkatkan daya beli, terkait dengan BBM maka subsidi yang dimaksud yaitu harga BBM yang dijual kepada masyarakat berada di bawah harga BBM di dunia karena telah ,mendapatkan potongan harga sebelum sampai pada konsumen.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain di persidangan, setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada awal operasionalnya PT.Rido Junita Mandiri bekerjasama dan mendapatkan BBM Solar non subsidi sesuai ketentuan dari PT.Jasmine Ratu Oil untuk disalurkan ke perusahaan-perusahaan yang berada di daerah Batarn berdasarkan permintaan atau order dan untuk pengangkutannya Terdakwa menggunakan mobil truk tangki warna biru putih Nopol BP 8736 D yang dibeli secara kredit melalui BPR Nagoya Batam.

2. Bahwa benar setelah beberapa bulan beroperasi selanjutnya dengan maksud untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar maka PT.Rido Junita Mandiri mulai menerima dan membeli jenis solar bersubsidi dari mobil-mobil jenis sedan dan mobil jenis lain sebagai pelangsir minyak solar dengan harga Rp. 7.800,- (tujuh ribu delapan ratus rupiah) per liter dan diantara para pelangsir tersebut adalah Sdr. Paulus Panggabean (Saksi-5) yang pada awalnya menggunakan mobil jenis sedan dan kemudian dengan Mitsubishi Pajero yang telah dirombak sehingga mampu memuat lebih banyak BBM jenis solar bersubsidi tersebut.

3. Bahwa benar terhadap BBM jenis solar yang Terdakwa beli dari para pelangsir seharga Rp. 7.800,- (tujuh ribu delapan ratus rupiah) per liter kemudian diampung dalam gudang PT. Rido Junita Mandiri untuk kemudian dijual seharga Rp. 10.440,- (sepuluh ribu empat ratus empat puluh rupiah) sampai dengan Rp. 10.840,- (sepuluh ribu delapan ratus empat puluh rupiah) / liter ke kalangan kapal maupun industri lainnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar terhadap aktifitas dan kegiatan peyalahgunaan pengangkutan dan niaga BBM jenis solar bersubsidi yang dilakukan PT. Rido Junita Mandiri menimbulkan meresahkan warga dan menjadi berita di Surat Kabar Haluan Kepri maka pada tanggal 12 Mei 2014 Ditreskrimsus Polda Kepri membentuk tim penyelidikan yang dipimpin oleh Kasubdit-IV Ditreskrimsus AKBP Charles P.Sinaga mendatangi gudang PT.Rido Junita Mandiri milik Terdakwa dan menemukan aktifitas serta kegiatan dari mobil para pelansir sehingga di gudang tersebut dipasang Police Line namun kemudian dibuka kembali setelah Terdakwa melakukan koordinasi dengan Ditkresmsus Polda Kepri tersebut.

5. Bahwa benar meskipun sudah diingatkan dan dipasang Police Line namun kegiatan penyalahgunaan pengangkutan dan niaga BBM jenis Solar yang disubsidi pemerintah masih tetap dilakukan di gudang PT. Rido Junita Mandiri sehingga Ditreskrimsus Polda Kepri pada tanggal 25 Agustus 2014 kembali memasang Police Line di gudang tersebut dan selanjutny pada tanggal 28 Agustus 2014 melimpahkannya ke Subdenpom1/3-3Batam.

6. Bahwa benar pada tanggal 9 September 2014 sekira pukul 10.00 Wib atas perintah Dansubdenpom I/3-3 Batam selanjutnya Sertu Afradin (Saksi-1) bersama Kopda Asep melakukan pengintaian di sekitar gudang Pt. Rido Junita Mandiri milik Terdakwa dan sekira pukul 11.00 Wib Saksi-1 melihat 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero warna silver Nopol BP 1636 XY masuk ke dalam gudang, selanjutnya Saksi-1 bersama Kopda Asep mendatangi gudang tersebut dan melihat pengemudi mobil Pajero Nopol BP 1636 XY yaitu Sdr.Paulus Panggabean (Saksi-5) sedang menurunkan beberapa buah jerigen berisi BBM jenis solar dari mobil Pajero tersebut lalu menuangkannya ke dalam drum selanjutnya dari drum tersebut dengan menggunakan sejenis mesin penghisap jenis Robin merek Denko disedot ke dalam mobil tangki warna biru Nopol BP 8736 D yang dalam keadaan stand by, selanjutnya Saksi-1 dan Kopda Asep menghentikan aktifitas tersebut lalu Terdakwa dan Sdr. Ramlan Manombang Purba (Saksi-4) menemui Saksi-1 dan Kopda Asep.

7. Bahwa benar pada saat Saksi-1 menginterogasi Saksi-4 dan Saksi-5 diperoleh keterangan tentang PT. Rido Junita Mandiri yang selain mendapatkan BBM jenis solar bersubsidi melalui PT. Jasmine Ratu Oil juga menerima dan membeli BBM jenis solar bersubsidi dari SPBU- SPBU yang dilangsir dengan menggunakan mobil-mobil yang tangkinya sudah dimodifikasi berupa tangki tambahan seperti yang dilakukan oleh Saksi-5 pada mobil Pajero Nopol BP 1636 XY.

8. Bahwa benar barang-barang yang dipergunakan untuk aktifitas pengangkutan dan/ atau niaga BBB jenis solar bersubsidi maupun non subsidi tersebut selain 1 (satu) unit mobil tangki warna biru putih Nopol BP 8736 D adalah jerigen kosong sebanyak 34 (tiga puluh empat) buah, 1 (satu) unit mesin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Roblin merek Denko, 1(satu) unit tong fiber kerangka besi kapasitas 1 (satu) ton serta 3 (tiga) buah drum besi dan mobil Mitsubishi Pajero Nopol BP 1636 XY milik Saksi-5 tersebut.

9. Bahwa benar perbuatan Terdakwa menyalahgunakan pengangkutan BBM jenis solar bersubsidi melalui PT. Rido Junita Mandiri meresahkan dan merugikan masyarakat sedangkan Terdakwa dan karyawannya mendapat keuntungan dari perbuatan tersebut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur unsur kedua “ Menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah ”, telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan telah terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana yang dikemukakan diatas maka Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan unsur-unsur tindak pidana yang diuraikan Oditur Militer dalam tuntutananya.

Menimbang : Bahwa oleh karena Majelis Hakim menyatakan Terdakwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Oditur Militer pada Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua alternatif pertama, sehingga Majelis Hakim tidak perlu lagi untuk membuktikan Dakwaan alternatif Kedua atau Dakwaan alternatif ketiga.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf bagi diri Terdakwa sehingga Terdakwa harus dipertanggungjawabkan sebagai subjek hukum pidana dalam perkara ini oleh karena itu maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan didalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : “ Barangsiapa membuat secara tidak benar dan memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hal dengan maksud untuk memakai dan menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu “

Sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 263 ayat (1) KUHP.

dan

Kedua : “ Barangsiapa menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah ” .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 55 UU No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Menimbang : Bahwa meskipun Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan Terdakwa dinyatakan mampu bertanggungjawab namun demikian terhadap penjatuhan pidana sebagaimana yang disampaikan Oditur Militer dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya.

Menimbang : Bahwa dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara maka Majelis Hakim berupaya untuk senantiasa menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan umum serta kepentingan militer, demikian juga halnya terhadap perkara Terdakwa.

Menjaga kepentingan hukum berarti menjaga tetap tegaknya hukum serta keadilan dalam masyarakat dan menjaga kepentingan umum ditujukan untuk melindungi masyarakat dalam harkat maupun martabatnya, sedangkan menjaga kepentingan militer dimaksudkan agar Kesatuan dan para personilnya tidak dirugikan oleh tindakan serta perbuatan beberapa orang (oknum) serta disisi lain mampu mendorong setiap prajurit agar tetap mematuhi hukum dan tata tertib serta sendi-sendi disiplin keprajuritan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi :

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa dilatar belakangi oleh rendahnya pemahaman terhadap aturan hukum sehingga tergiur untuk mendirikan perusahaan suplayer BBM jenis solar bersubsidi dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang identitas pekerjaan Terdakwa seharusnya sebagai Prajurit TNI menjadi Wiraswasta
2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa memalsukan identitasnya untuk mendirikan perusahaan suplayer BBM jenis solar bersubsidi PT.Rido Junita Mandiri bertentangan dengan status Terdakwa sebagai Prajurit TNI dan hal itu sangat dilarang karena tidak boleh dilakukan oleh Prajurit TNI yang masih dinas aktif.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan kelangkaan BBM jenis solar bersubsidi di wilayah Batam dan sekitarnya serta disisi lain perbuatan Terdakwa menimbulkan gejolak serta menjadi perhatian masyarakat luas dan hal itu sangat mencemarkan serta merusak citra TNI khususnya terhadap Kesatuan para Terdakwa.
4. Bahwa perbuatan Terdakwa dipengaruhi oleh keinginan untuk mendapat tambahan penghasilan tanpa memikirkan akibat dan resikonya berkaitan dengan kelangkaan BBM jenis solar bersubsidi tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit TNI yang baik sesuai dengan Panca Sila dan Sapta Marga serta Sumpah Prajurit oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya serta bersikap kooperatif dalam persidangan.
2. Terdakwa maupun PT. Rido Junita Mandiri miliknya tidak lagi melakukan aktifitas penyalahgunaan pengangkutan dan / atau niaga BBM jenis solar subsidi tersebut.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa mengetahui akibat perbuatan yang dilakukannya dapat menimbulkan kelangkaan BBM jenis solar bersubsidi khususnya di wilayah Batam dan sekitarnya sehingga bisa menimbulkan gejolak di tengah-tengah masyarakat.
2. Perbuatan Terdakwa menjadi perhatian masyarakat sehingga menjadi topik pada media cetak lokal dan hal itu merusak citra TNI di mata masyarakat khususnya terhadap Kesatuan Terdakwa.
3. Perbuatan Terdakwa merugikan masyarakat sedangkan Terdakwa dan karyawan PT. Rido Junita Mandiri memperoleh keuntungan dari aktifitas ilegal tersebut

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan dengan menilai sifat, hakikat dan akibat serta hal-hal yang mempengaruhi maupun meringankan dan memberatkan perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan tuntutan Oditur Militer mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa yaitu selama 15 (lima belas) bulan Majelis Hakim memandang perlu untuk mengurangnya dan akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu setelah berdirinya PT. Rido Junita Mandiri dengan menggunakan KTP palsu dengan status pekerjaan Terdakwa yang seharusnya sebagai anggota TNI namun dirubah sebagai wiraswata maka diperoleh surat-surat ijin yang sah dari pihak terkait sehingga PT. Rido Junita Mandiri bisa menjadi suplayer BBM jenis solar bersubsidi bekerja sama dengan PT. Jasmine Ratu Oil dan hal itu berlangsung cukup lama namun karena ingin mendapatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

keuntungan yang lebih besar maka terhadap surat ijin yang sah tersebut dimanfaatkan Terdakwa untuk membeli dan menampung BBM jenis solar dari para pelangsir dengan harga Rp. 7.600,- (tujuh ribu enam ratus rupiah) / liter kemudian menjualnya kepada pabrik maupun industri di sekitar Batam seharga Rp. 10.440 (sepuluh ribu empat ratus empat puluh rupiah) / liter dan dengan selisih harga tersebut setidaknya Terdakwa bisa memperoleh keuntungan bersih Rp.1000,- (seribu rupiah) / liter dan hal itu menimbulkan keresahan pada masyarakat karena BBM jenis solar tersebut menjadi langka di pasaran sedangkan Terdakwa mendapatkan keuntungan dengan berlingkungan dibelakang izin-izin resmi dan saat ini Terdakwa maupun PT. Rido Junita Mandiri sudah tidak lagi melakukan aktifitas ilegal tersebut dan menyadari kesalahannya serta menyesali perbuatannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dalam perkara ini selain terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan surat juga melakukan tindak pidana menyalahgunakan pengangkutan dan / atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah sebagaimana dimaksud Pasal 55 UU Nomor. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun juga dijatuhi pidana denda yaitu paling tinggi Rp.60.000.000.000,- (enam puluh milyar rupiah).

Menimbang : Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer dalam tuntutan agar Terdakwa dijatuhi pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), Majelis Hakim sependapat dengan adanya pidana denda tersebut namun demikian terhadap jumlah pidana denda tersebut agar tercipta rasa keadilan sesuai dengan kesalahan Terdakwa dan sebagai efek jera bagi Terdakwa maka Majelis Hakim menentukannya sendiri yaitu sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sedangkan tentang Subsidiainya selama 3 (tiga) bulan, Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan Oditur Militer berupa kurungan pengganti penjara selama 3 (tiga) bulan.

Menimbang : Bahwa terhadap pidana denda yang dijatuhkan kepada para Terdakwa maka diberikan tenggang waktu 1 (satu) bulan untuk membayar denda tersebut namun bilamana terdapat alasan yang kuat, tenggang waktu tersebut dapat diperpanjang untuk paling lama 1 (satu) bulan (vide pasal 258 UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer) dan apabila denda dimaksud tidak mampu dibayar oleh para Terdakwa maka para Terdakwa harus menggantinya dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana yang tercantum pada putusan ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang Bahwa barang bukti berupa :

a. Barang-barang :

- 1 (satu) unit mobil truck tangki warna biru Nopol BP 8736 D merupakan bukti terhadap tindak pidana yang dilakukan Terdakwa yaitu sebagai alat transportasi untuk mengangkut BBM jenis solar bersubsidi sesuai dengan kerjasama yang dilakukan Terdakwa dan PT. Jasmin Ratu Oil dan dalam keadaan kredit melalui BPR Nagoya Batam.

Majelis Hakim berpendapat ditentukan statusnya dikembalikan kepada pemiliknya yaitu BPR Nagoya Batam.

- Uang sebanyak Rp. 7.600.000,- (tujuh juta enam ratus ribu rupiah) merupakan bukti terhadap tindak pidana yang dilakukan Terdakwa sebagai hasil penjualan BBM jenis solar bersubsidi yang disita dari mobil Mitsubishi Pajero Nopol BP 8736 XY sebanyak 1000 (seribu liter) dengan harga Rp. 7.600,- (tujuh ribu enam ratus rupiah) / liter

Majelis Hakim berpendapat ditentukan statusnya dirampas untuk negara.

- Uang sebanyak Rp. 31.722.000,- (tiga puluh satu juta tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah) merupakan bukti terhadap tindak pidana yang dilakukan Terdakwa sebagai hasil penjualan BBM jenis solar bersubsidi yang disita dari mobil tangki warna biru Nopol BP 8736 D. sebanyak 4095 (empat ribu sembilan puluh lima) liter dengan harga Rp. 7.600,- (tujuh ribu enam ratus rupiah) / liter.

Majelis Hakim berpendapat ditentukan statusnya dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa.

- 1 (satu) unit mesin Robin merek Denko.
- 1 (satu) unit tong fiber kerangka besi kapasitas 1 (satu) ton.
- 3 (tiga) buah drum besi.

Barang-barang tersebut adalah merupakan alat-alat yang digunakan Terdakwa untuk memindahkan serta menampung BBM jenis solar yang dibeli Terdakwa dari para pelangir dan merupakan bukti yang berkaitan dengan perkara Terdakwa dalam perkara ini maka Majelis Hakim menentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan.

b. Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Pernyataan penjualan barang bukti BBM jenis Solar tanggal 29 Oktober 2014.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Penjualan Barang Bukti berupa BBM jenis Solar tanggal 29 Oktober 2014.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
5 (lima) lembar foto barang bukti dan gudang milik PT. Rido Junita Mandiri.

- 1 (satu) lembar foto STNK mobil truk Nopol BP 8736 D milik PT. Rido Junita Mandiri.
- 10 (sepuluh) lembar foto copy akte pendirian PT. Rido Junita Mandiri tanggal 3 Januari 2013.

merupakan bukti terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan saling bersesuaian dengan alat bukti lain maka Majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 263 ayat (1) KUHP, Pasal 55 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Hormarulitua Sitompul, Pelda, NRP. 567789, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : “ Pemalsuan surat “

Kedua, Alternatif Pertama : “ Menyalahgunakan pengangkutan dan niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah “.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Penjara : Selama 10 (sepuluh) bulan

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Pidana Denda : Sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), kurungan pengganti penjara selama 3 (tiga) bulan.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

a. Barang-barang :

- 1 (satu) unit mobil truck tangki warna biru Nopol BP 8736 D

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu BPR Nagoya Batam.

- Uang sebanyak Rp. 7.600.000,- (tujuh juta enam ratus ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebanyak Rp. 31.722.000,- (tiga puluh satu juta tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah) rupiah)

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- 1 (satu) unit mesin Robin merek Denko.
- 1 (satu) unit tong fiber kerangka besi kapasitas 1 (satu) ton.
- 3 (tiga) buah drum besi.

Dirampas untuk dimusnahkan.

b. Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Pernyataan penjualan barang bukti BBM jenis Solar tanggal 29 Oktober 2014.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Penjualan Barang Bukti berupa BBM jenis Solar tanggal 29 Oktober 2014.
- 5 (lima) lembar foto barang bukti dan gudang milik PT. Rido Junita Mandiri.
- 1 (satu) lembar foto STNK mobil truk Nopol BP 8736 D milik PT. Rido Junita Mandiri.
- 10 (sepuluh) lembar foto copy akte pendirian PT. Rido Junita Mandiri tanggal 3 Januari 2013.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 23 Mei 2016 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh IBNU SUDJIHAD, SH, LETKOL CHK NRP. 573973 sebagai Hakim Ketua serta YANTO HERDIYANTO, SH, MAYOR SUS NRP 524416 dan INDRA GUNAWAN, SH, MAYOR CHK NRP 636671, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer SUNANDI, SE, SH, MAYOR CHK NRP. 11020020010478 serta Panitera TRI ARIANTO, SH, MH, KAPTEN LAUT (KH) NRP 18373/P, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

IBNU SUDJIHAD, SH
LETKOL CHK NRP. 573973

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Butusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM A NGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

YANTO HERDIYANTO, SH
MAYOR SUS NRP. 524416

INDRA GUNAWAN, SH
MAYOR CHK NRP 636671

PANITERA

TRI ARIANTO. SH. MH
KAPTEN LAUT (KH) NRP. 18373/P